



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 491/KPTS/DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Standar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 26);
11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling sedikit meliputi :
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

1. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya)	03111 03112 03113 03115 03116 03118 03119 03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut Penangkapan <i>crustacea</i> di laut Penangkapan <i>mollusca</i> di laut Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut Penangkapan ikan hias laut Penangkapan biota air lainnya di laut Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
2.	Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
3.	Pembudidayaan Ikan	03211 03212 03213 03214 03215 03216 03217 03219 03211 03222 03223 03224 03225 03226 03227	Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut Pembenihan ikan laut Budi daya ikan hias air laut Budi daya karang (coral) Pembesaran <i>mollusca</i> laut Pembesaran <i>crustacea</i> laut Pembesaran tumbuhan air laut Budi daya biota air laut lainnya Pembesaran ikan air tawar di kolam Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung Pembesaran ikan air tawar di keramba Pembesaran ikan air tawar di sawah Budidaya ikan hias air tawar Pembenihan ikan air tawar Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring tancap

		03229 03251 03252 03253 03254 03255 03259	Budi daya ikan air tawar di media lainnya Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau Pembesaran ikan air payau Pembesaran <i>mollusca</i> payau Pembesaran <i>crustacea</i> air payau Pembesaran tumbuhan air payau Budi daya biota air payau lainnya
4.	Pengolahan Ikan	08930 10216 10217 10219 10293 10297 10298	Ekstraksi garam Industri berbasis daging lumatan dan surimi Industri pendinginan/pengesan ikan Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan Industri pembekuan biota air lainnya Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya Industri pengolahan rumput laut
5.	Pemasaran Ikan	46206 46324	Perdagangan besar hasil perikanan Perdagangan besar hasil olahan perikanan
6.	Pemanfaatan air laut selain energi	36001 36002	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum Penampungan dan penyaluran air bakau
7.	Pelaksanaan Reklamasi	43120	Penyiapan lahan
8.	Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	74909	Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ydtl
9.	Wisata Tirta	91039 93249	Aktivitas kawasan alam lainnya Wisata tirta lainnya
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
10.	Surat Izin Usaha Perikanan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan s/d 12 Mil Laut di Wilayah Administrasinya)	03111 03112 03113 03115 03116 03117 03118 03119 50133	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut Penangkapan <i>crustacea</i> di laut Penangkapan <i>mollusca</i> di laut Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut Penangkapan ikan hias laut* Penangkapan biota air lainnya di laut Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
11.	Surat Izin Usaha Perikanan	03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat Penangkapan ikan hias di perairan darat Penangkapan biota air lainnya di perairan darat

12.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
			03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
			03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
			03118	Penangkapan ikan hias laut
			03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
			03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
			03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
			03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
			03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
			03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
			03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
			03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
13	Buku Perikanan	Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
			03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
			03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
			03118	Penangkapan ikan hias laut
			03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
			03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
			03122	Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat
			03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
			03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
			03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
			03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat
			03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
14.	Surat Penempatan Rumpon	Izin	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
15.	Surat Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	Tanda	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
			03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
			03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
			03118	Penangkapan ikan hias laut
16.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	Kapal	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
			03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
			03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
			03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut

		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
17.	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut

2. SEKTOR PERTANIAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. SUBSEKTOR PERKEBUNAN			
1.	Budi daya	01118	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan
		01140	Perkebunan tebu
		01150	Perkebunan tembakau
		01191	Pertanian tanaman pakan ternak
		01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01252	Pertanian buah biji kacang-kacangan
		01261	Perkebunan buah kelapa
		01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		01270	Pertanian tanaman untuk bahan minuman
		01281	Perkebunan lada
		01282	Perkebunan cengkeh
		01284	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang
		01289	Pertanian tanaman rempah-rempah aromatik/penyegar, and obat lainnya
		01291	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya
		01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya
		01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan
		01137	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
		01160	Pertanian tanaman berserat
		01269	Perkebunan buah <i>oleaginous</i> lainnya
2.	Pengolahan hasil perkebunan terintegrasi dengan budi daya perkebunan	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>)
		01261	Perkebunan buah kelapa
		10421	Industri kopra
		10422	Industri minyak mentah kelapa

3.	Pengolahan hasil perkebunan	10421 10422 10431	Industri kopra Industri minyak mentah kelapa Industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>)
4.	Produksi perkebunan benih	01118 01140 01150 01191 01199 01220 01252 01261 01262 01270 01281 01282 01284 01285 01286 01289 01291 01299 01117 01137 01160 01269	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan Perkebunan tebu Perkebunan tembakau Pertanian tanaman pakan ternak Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis Pertanian buah biji kacang-kacangan Perkebunan buah kelapa Perkebunan buah kelapa sawit Pertanian tanaman untuk bahan minuman Perkebunan lada Perkebunan cengkeh Perkebunan tanaman aromatik/penyegar Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang Pertanian tanaman rempah-rempah aromatik/penyegar, and obat lainnya Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu Pertanian tanaman bersepat Perkebunan buah <i>oleaginous</i> lainnya
B. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN			
5.	Budi daya	01111 01112 01113 01114 01115 01119 01121 01122 01135	Pertanian jagung Pertanian gandum Pertanian kedelai Pertanian kacang tanah Pertanian kacang hijau Pertanian sereal lainnya, aneka kacang Pertanian padi hibrida Pertanian padi inbrida Pertanian aneka umbi palawija
6.	Perbenihan	01111 01112 01113 01114 01115 01119 01121 01122 01135 01640	Pertanian jagung Pertanian gandum Pertanian kedelai Pertanian kacang tanah Pertanian kacang hijau Pertanian sereal lainnya, aneka kacang Pertanian padi hibrida Pertanian padi inbrida Pertanian aneka umbi palawija Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
7.	Jasa	01612 01630	Jasa pemupukan penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma Jasa pasca panen

		01611	Jasa pengolahan lahan
		01613	Jasa pemanenan
		01614	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara
		01619	Jasa penunjang pertanian lainnya
C. SUBSEKTOR HORTIKULTURA			
8.	Budi daya	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura
		01131	Pertanian hortikultura sayuran daun
		01132	Pertanian hortikultura buah
		01133	Pertanian hortikultura sayuran buah
		01134	Pertanian hortikultura sayuran umbi
		01136	Pertanian jamur
		01139	Pertanian hortikultura sayuran lainnya
		01193	Pertanian tanaman bunga
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01230	Pertanian buah jeruk
		01251	Pertanian buah beri
		01253	Pertanian sayuran tahunan
		01259	Pertanian buah semak lainnya
		01283	Pertanian cabai
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat biofarmaka non rimpang
		01301	Pertanian tanaman hias
9.	Perbenihan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga
D. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
10.	Budi daya	01411	Pembibitan dan budi daya sapi potong
		01412	Pembibitan dan budi daya sapi perah
		01413	Pembibitan dan budi daya kerbau potong
		01414	Pembibitan dan budi daya kerbau perah
		01450	Peternakan babi
		01461	Budi daya ayam ras pedaging
		01462	Budi daya ayam ras petelur
		01463	Pembibitan ayam lokal dan persilangannya
		01464	Budi daya ayam lokal dan persilangannya
		01465	Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek
		01466	Pembibitan dan budi daya burung puyuh
		01468	Pembibitan ayam ras
		01623	Jasa penetasan telur
11.	Obat Hewan	46444	Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan
		46455	Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan
		46446	Perdagangan besar kosmetik untuk hewan
		46447	Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan
		46448	Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan
		46692	Perdagangan besar alat hewan laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan
		47726	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotek dan bukan di apotek

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA			
12.	Sertifikat cara budi daya ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Pernakan kuda dan sejenisnya Pembibitan dan budi daya domba potong Pembibitan dan budi daya kambing potong Pembibitan dan budi daya kambing perah Pembibitan dan budi daya domba perah Pernakan babi Budi daya ayam ras pedagang Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan persilangan Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek Pembibitan dan budi daya burung puyuh Pembibitan dan budi daya burung merpati Pembibitan ayam ras Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya Pembibitan dan budi daya burung unta Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Pembibitan dan budi daya lebah Pembibitan dan budi daya rusa Pembibitan dan budi daya kelinci Pembibitan dan budi daya cacing Pembibitan dan budi daya burung walet Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya
13.	Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495	Pembibitan dan budi daya sapi potong Pembibitan dan budi daya sapi perah Pembibitan dan budi daya kerbau potong Pembibitan dan budi daya kerbau perah Pernakan kuda dan sejenisnya Pembibitan dan budi daya domba potong Pembibitan dan budi daya kambing potong Pembibitan dan budi daya kambing perah Pembibitan dan budi daya domba perah Pernakan babi Budi daya ayam ras pedagang Budi daya ayam ras petelur Pembibitan ayam lokal dan persilangannya Budi daya alam lokal dan persilangan Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek Pembibitan burung puyuh Pembibitan dan budi daya burung merpati Pembibitan ayam ras Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya Pembibitan dan budi daya burung unta Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera Pembibitan dan budi daya lebah Pembibitan dan budi daya rusa Pembibitan dan budi daya kelinci

		01496	Pembibitan dan budi daya cacing
		01497	Pembibitan dan budi daya burung wallet
		01499	Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya
14.	Sertifikasi benih tanaman perkebunan	46202	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak
		46209	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
		46315	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati
15.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah – buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
		47212	Perdagangan eceran buah-buahan
		47213	Perdagangan eceran sayuran
		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
		47241	Perdagangan eceran beras
		10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
16.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
		47212	Perdagangan eceran buah - buahan
		47213	Perdagangan eceran sayuran
		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
		47241	Perdagangan eceran beras
		10313	Industri pengeringan buah - buahan dan sayuran
		10314	Industri pembekuan buah - buahan dan sayuran
17.	Izin keamanan PSAT (<i>health certificate</i>)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah – buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
18.	Izin Rumah Pengemasan	01630	Jasa pasca panen

		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah – buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya

3. SEKTOR KESEHATAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA			
1.	Unit Transfusi Darah Kelas Utama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
2.	Laboratorium Medis Kelas Pratama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
3.	Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
4.	Rumah Sakit Swasta Kelas B	86103	Aktivitas klinik swasta
5.	Pedagang Besar Farmasi Cabang	46441	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia
		46447	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan hewan
6.	Cabang Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
7.	Pedagang Besar Obat Tradisional	46442	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia
8.	Pedagang Besar Kosmetika	46443	Perdagangan besar kosmetik untuk manusia
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
9.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah
		86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
10.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	86104	Aktivitas klinik pemerintah
		86105	Aktivitas klinik swasta
11.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta
12.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia

	(CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan		
13.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	32909	Industri pengolahan lainnya ytdl
14.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia

4. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. SUBSEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Pengumpulan limbah B3	38120 38220	Pengumpulan limbah berbahaya <i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya
2.	Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
3.	Pengangkutan Air Limbah Berbahaya	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya
4.	Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
5.	Pengolahan Air Limbah Berbahaya	37022	<i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya
B. SUBSEKTOR KEHUTANAN			
6.	Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m ³ sd 6.000 m ³ per tahun	16101 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16295 16103 16104	Industri penggergajian kayu Industri partikel kayu dan sejenisnya Industri kayu lapis Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i> Industri panel kayu lainnya Industri veneer Industri kayu laminasi Industri kayu bakar dan pelet kayu Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya Industri pengolahan rotan
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
8.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
9.	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan	02209	Usaha kehutanan lainnya

	Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)		
10.	Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
11.	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
12.	Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
13.	Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan
14.	Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan

5. SEKTOR TRANSPORTASI

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat	49426 49216 49219 49229 49421 49431 49213 49412 49429	Angkutan sewa khusus Angkutan bus khusus Angkutan bus dalam trayek lainnya Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya Angkutan taksi Angkutan bermotor untuk barang umum angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menengah tinggi Angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) bukan bus, dalam trayek Angkutan darat lainnya untuk penumpang
2.	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut	50211 50216 50111 50141 50212 50213 50221 50222	Angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang Angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut luar negeri untuk barang umum Angkutan sungai dan danau <i>tramper</i> (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdl Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus

		50112	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang
		50132	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang
		50217	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk penumpang
		50223	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya
		50226	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk barang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
		50227	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk barang
3.	Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut	52222	Aktifitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau menengah
		52223	Aktifitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan menengah
		52229	Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya
		52240	Penanganan kargo (bongkar muat barang)
		52291	Jasa pengurusan transportasi (JPT)
4.	Penyelenggaraan prasarana transportasi laut	52109	Pergudangan dan penyimpanan lainnya
5.	Penyelenggaraan sarana Transportasi Perkeretaapian	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
		49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	Administrasi pelayanan pemerintah bidang lingkungan hidup
7.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
8.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	42103	Konstruksi jalan rel tinggi
9.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	49110	Angkutan jalan rel untuk penumpang
		49120	Angkutan jalan rel untuk barang
		49441	Angkutan jalan rel perkotaan
10.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
11.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	49442	Angkutan jalan rel wisata
		49450	Angkutan jalan rel lainnya
12.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum	49450	Angkutan jalan rel lainnya
13.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api,	49450	Angkutan jalan rel lainnya

	dan/ atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)		
14.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
15.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
16.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
17.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
18.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi	50111 50114 50131 50134	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
19.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper</i> / <i>Tramper</i> Khusus	50111 50114 50131	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang Angkutan laut dalam negeri untuk barang
20.	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
21.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
22.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut

	Umum (<i>General cargo/multipurpose</i>) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas		
23.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum (<i>General cargo/multipurpose</i>) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro)	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
24.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi)	42914 43210	Pengerukan
25.	Izin Kegiatan kerja Keruk	42914	Pengerukan
26.	Izin Kegiatan kerja Reklamasi	43210	
27.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi	42914 43210	Pengerukan
28.	Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS	43210	
29.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS	43210	
30.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS	43210	
31.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS	43210	

6. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA			
1.	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	35111 35112 35113 35114 35115 35116 35117 35118	Pembangkit tenaga listrik Transmisi tenaga listrik Distribusi tenaga listrik Penjualan tenaga listrik Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkitan, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
2.	Jasa Penunjang Tenaga Listrik	35121 35122 35129 43211 71102 72102 85497	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya Instalasi listrik Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknik Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa Pendidikan teknik swasta
3.	Niaga bahan bakar nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain	20115	Industri Kimia organik yang bersumber hasil pertanian
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
4.	Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111 35112 35113	Pembangkit tenaga listrik Transmisi tenaga listrik Distribusi tenaga listrik
5.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113 35114 35115 35116 35117 35118	Distribusi tenaga listrik Penjualan tenaga listrik Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha

6.	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111	Pembangkit tenaga listrik
		35114	Penjualan tenaga listrik
		35115	Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35116	Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35117	Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35118	Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35121	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik
7.	Perizinan berusaha perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	93221	Pemandian alam
		93231	Wisata agro

7. SEKTOR PARIWISATA

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Kawasan pariwisata	93222	Wisata gua
2.	Jasa transportasi wisata	49442	Angkutan jalan rel wisata untuk wisata
		50113	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata
		50122	Angkutan laut luar negeri untuk wisata
		50213	Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi
3.	Jasa perjalanan wisata	55193	Vila (bintang 2 dan 3)
4.	Jasa makanan dan minuman	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit
		56120	Jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>)
		56301	Bar
		56290	Penyediaan jasa boga periode tertentu
		56302	Kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman
5.	Penyedia akomodasi	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum

		55194	dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Apartemen hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang
6.	Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;	93223 93113 93291 93293 93294	Wisata Petualangan Alam Fasilitas Gelanggang / Arena Klub Malam Usaha arena permainan Diskotek
7.	Wisata tirta;	93241 93242 93245 93246 93249	Arung jeram Wisata selam Wisata memancing aktivitas wisata air, wisata selancar, dayung, dan wisata tirta lainnya Wisata olahraga minat khusus Wisata tirta lainnya
8.	Spa	96122	Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)

8. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

9. SEKTOR PERINDUSTRIAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
Kegiatan Industri			
1.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		
		10431	Industri minyak mentah kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)
		10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)
		10433	Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
		16215	Industri kayu laminasi
		16221	Industri barang bangunan dari kayu
		16222	Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
		16230	Industri wadah dari kayu
		16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu
		17011	Industri bubur kertas (<i>pulp</i>)
		17012	Industri kertas budaya
		17013	Industri kertas berharga
		17014	Industri kertas khusus
		17019	Industri kertas lainnya
		17021	Industri kertas dan papan kertas bergelombang
		17022	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan Karton

		17091	Industri kertas <i>tissue</i> - selain napkin, napkin untuk bayi dan tampon
		17099	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain
		18111	Industri pencetakan umum
		18112	Industri pencetakan khusus
		18120	Kegiatan jasa penunjang pencetakan
		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian - khusus yang berbahan baku kelapa sawit
		20294	Industri minyak atsiri
		20296	Industri minyak atsiri rantai tengah
		22122	Industri remilling karet
		22123	Industri karet remah (crumb rubber)
		22193	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur - untuk kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl - khusus aspal aditif karet
		31001	Industri furnitur dari kayu
		31002	Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
		32905	Industri serat sabut kelapa
		95240	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
2.	INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN		
		10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
		10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
		10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
		10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
		10393	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe
		10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati
		10412	Industri margarine
		10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
		10414	Industri minyak ikan
		10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
		10423	Industri minyak goreng kelapa
		10424	Industri pelet kelapa
		10432	Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit

	10435	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit
	10436	Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
	10437	Industri minyak goreng kelapa sawit
	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
	10611	Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya
	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i>)
	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>)
	10614	Industri tepung campuran dan adonan tepung
	10615	Industri makanan sereal
	10616	Industri tepung terigu
	10621	Industri pati ubi kayu
	10622	Industri berbagai macam pati palma
	10623	Industri glukosa dan sejenisnya
	10629	Industri pati dan produk pati lainnya
	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung
	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung
	10634	Industri pati beras dan jagung
	10635	Industri pemanis dari beras dan jagung
	10636	Industri minyak dari beras dan jagung
	10710	Industri produk roti dan kue
	10721	Industri gula pasir
	10722	Industri gula merah
	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup
	10734	Industri kembang gula
	10739	Industri kembang gula lainnya
	10740	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
	10750	Industri makanan dan masakan olahan
	10771	Industri kecap
	10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan
	10773	Industri produk masak dari kelapa
	10779	Industri produk masak lainnya
	10793	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu
	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
	10796	Industri dodol
	10799	Industri produk makanan lainnya
	10801	Industri ransum makanan hewan
	10802	Industri konsentrat makanan hewan

3.	INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR
	10312 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran 10313 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran 10314 Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran 10320 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng 10330 Industri pengolahan sari buah dan sayuran 10399 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran 10510 Industri pengolahan susu segar dan krim 10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental 10531 Industri pengolahan es krim 10532 Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok) 10590 Industri pengolahan produk dari susu lainnya 10723 Industri sirop 10731 Industri kakao 10732 Industri makanan dari cokelat dan kembang gula 10733 Industri manisan buahbuahan dan sayuran kering 10761 Industri pengolahan kopi 10762 Industri pengolahan herbal (<i>herb infusion</i>) 10763 Industri pengolahan teh 10791 Industri makanan bayi 10795 Industri krimer nabati 11010 Industri minuman beralkohol hasil destilasi 11020 Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya 11031 Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt 11032 Industri malt 11040 Industri minuman ringan 11051 Industri air kemasan 11090 Industri minuman lainnya 12011 Industri kretek 12012 Industri rokok putih 12013 Industri sigaret kretek mesin 12019 Industri rokok lainnya 12099 Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya 35302 Produksi es

4. INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL			
A. INDUSTRI KIMIA HULU			
	10774	Industri pengolahan garam	
	19100	Industri produk dari batu bara	
	19291	Industri produk dari hasil kilang minyak bumi	
	19292	Industri briket batu bara	
	20111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	
	20112	Industri kimia dasar anorganik gas industri	
	20113	Industri kimia dasar anorganik pigmen	
	20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya	
	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	
	20116	-selain yang berbahan baku kelapa sawit Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	
	20117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara	
	20118	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	
	20119	Industri kimia dasar organik lainnya	
	20121	Industri pupuk alam/non sintesis hara makro primer	
	20122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer	
	20123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer	
	20124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer	
	20125	Industri pupuk hara makro sekunder	
	20126	Industri pupuk hara mikro	
	20127	Industri pupuk pelengkap	
	20128	Industri media tanam	
	20129	Industri pupuk lainnya	
	20131	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik - selain poliester	
	20132	Industri karet buatan	
	20211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)	
	20212	Industri pemberantas hama (formulasi)	
	20213	Industri zat pengatur tumbuh	
	20214	Industri bahan amelioran (pembenah tanah)	
	20292	Industri bahan peledak	
	21011	Industri bahan farmasi untuk manusia	
	21014	Industri bahan farmasi untuk hewan	
	24206	Industri pengolahan uranium dan bijih uranium	

		32907	Industri fabrikasi elemen bakar uranium
		35301	Pengadaan uap/air panas dan udara dingin
		38212	Produksi kompos sampah organik
B. INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI			
		13941	Industri tali - khusus tali rafia
		18201	Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak
		18202	Reproduksi media rekaman film dan video
		19212	Industri pembuatan minyak pelumas
		19213	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
		20221	Industri cat dan tinta cetak
		20222	Industri pernis (termasuk mastik)
		20223	Industri lak
		20231	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga
		20232	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi
		20233	Industri kosmetik untuk hewan
		20234	Industri perekat gigi
		20291	Industri perekat/lem
		20293	Industri tinta
		20295	Industri korek api
		20299	Industri barang kimia lainnya ytdl
		21012	Industri produk farmasi untuk manusia
		21013	Industri produk farmasi untuk hewan
		21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 - selain pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik
		21021	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia
		21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia
		21023	Industri produk obat tradisional untuk hewan
		21024	Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan
		22111	Industri ban luar dan ban dalam
		22112	Industri vulkanisir ban
		22191	Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
		22192	Industri barang dari karet untuk keperluan industri
		22193	Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur - selain kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi
		22194	Industri barang dari karet untuk kesehatan
		22199	Industri barang dari karet lainnya ytdl
		22210	Industri barang dari plastik untuk bangunan
		22220	Industri barang dari plastik untuk Pengemasan

		22230	Industri pipa plastik dan perlengkapannya
		22291	Industri barang plastik lembaran
		22292	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
		22293	Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik
		22299	Industri barang plastik lainnya ytdl - khusus untuk peralatan kesehatan/ laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (<i>cellophane</i>), tutup kepala, kertas dinding plastik.
		26800	Industri media magnetik dan media optik - khusus cd
		31003	Industri furnitur dari plastik
		32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan - selain usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api
		38302	Pemulihan material barang bukan logam - selain kaca
5.	INDUSTRI SEMEN, KERAMIK DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM		
		23111	Industri kaca lembaran
		23112	Industri kaca pengaman
		23119	Industri kaca lainnya
		23121	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca
		23122	Industri alat-alat laboratorium non klinis, farmasi, dan kesehatan dari kaca
		23123	Industri kemasan dari kaca
		23124	Industri alat laboratorium klinis dari kaca
		23129	Industri barang lainnya dari kaca - kecuali industri serat kaca (<i>fiberglass</i>), termasuk produk-produk dari wol kaca dan nonwoven kaca
		23911	Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api
		23919	Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya
		23921	Industri batu bata dari tanah liat/keramik
		23922	Industri genteng dari tanah liat/keramik
		23923	Industri peralatan saniter dari porselen
		23929	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng
		23931	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
		23932	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/ keramik
		23933	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen
		23939	Industri barang tanah liat/ keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan
		23941	Industri semen
		23942	Industri kapur
		23943	Industri gips

		23951	Industri barang dari semen
		23952	Industri barang dari kapur
		23953	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi
		23954	Industri barang dari gips untuk konstruksi
		23955	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan
		23956	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
		23957	Industri mortar atau beton siap pakai
		23959	Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya
		23961	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
		23962	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan
		23963	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan
		23969	Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya
		23990	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl - selain aspal aditif karet
		32111	Industri permata
		38302	Pemulihan material barang bukan logam - khusus kaca
6.	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI		
		13111	Industri persiapan serat tekstil
		13112	Industri pemintalan benang
		13113	Industri pemintalan benang jahit
		13121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)
		13123	Industri bulu tiruan tenunan
		13131	Industri penyempurnaan benang
		13132	Industri penyempurnaan kain
		13133	Industri pencetakan kain
		13911	Industri kain rajutan
		13913	Industri bulu tiruan rajutan
		13921	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga
		13922	Industri barang jadi tekstil sulaman
		13923	Industri bantal dan sejenisnya
		13924	Industri barang jadi rajutan dan sulaman
		13925	Industri karung goni
		13926	Industri karung bukan goni
		13929	Industri barang jadi tekstil lainnya
		13930	Industri karpet dan permadani
		13941	Industri tali - selain tali rafia
		13942	Industri barang dari tali
		13991	Industri kain pita (<i>narrow fabric</i>)
		13992	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri

13993	Industri non woven (bukan tenunan)
13994	Industri kain ban
13996	Industri kain tulle dan kain jaring
13999	Industri tekstil lainnya ytdl
14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil - untuk selain mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya.
14112	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
14132	Industri perlengkapan pakaian dari kulit
14200	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
14301	Industri pakaian jadi rajutan
14302	Industri pakaian jadi sulaman/bordir
14303	Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
15111	Industri pengawetan kulit
15112	Industri penyamakan kulit
15113	Industri pencelupan kulit bulu
15114	Industri kulit komposisi
15121	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi
15122	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri
15123	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan
15129	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya
15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
15202	Industri sepatu olahraga
15203	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
15209	Industri alas kaki lainnya
17091	Industri kertas <i>tissue</i> - khusus untuk napkin, napkin untuk bayi dan tampon
20131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik - khusus poliester
20301	Industri serat/benang/strip filamen buatan
20302	Industri serat stapel buatan
21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101 - untuk pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik
23129	Industri barang lainnya dari kaca - khusus serat kaca (fiberglass), termasuk produk - produk dari wol kaca dan non woven kaca

		32904	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan - khusus untuk usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api
7.	INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA		
A.	INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN		
		25200	Industri senjata dan amunisi
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam - khusus untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25999	Industri barang logam lainnya ytdl - industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (<i>fixture</i>) rel kereta api yang terpasang.
		26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik - khusus speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi.
		27202	Industri akumulator listrik
		27203	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik
		27403	Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
		27900	Industri peralatan listrik lainnya - khusus untuk digunakan pada alat transportasi
		28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas - untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas kendaraan bermotor
		28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - kompresor udara/ac, pompa, klep/katup yang digunakan untuk alat transportasi.
		28140	Industri bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin
		28193	Industri mesin pendingin - khusus untuk kendaraan bermotor
		28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi - khusus untuk truk, <i>dumping off road hs 8704</i>
		29100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		29102	Industri kendaraan multiguna pedesaan
		29200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
		29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		30111	Industri kapal dan perahu
		30112	Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
		30113	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal

		30120	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
		30200	Industri lokomotif dan gerbong kereta
		30300	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
		30400	Industri kendaraan perang
		30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga
		30912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
		30921	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak
		30922	Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak
		30990	Industri alat angkutan lainnya ytdl
		33112	Reparasi produk senjata dan amunisi
		33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - untuk reparasi dan perawatan mesin kereta api, roda gigi (<i>persneling</i>) dan peralatan kemudi - untuk reparasi dan perawatan mesin kapal laut dengan berat paling sedikit 30gt
		33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi
		33142	Reparasi baterai dan akumulator listrik
		33149	Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi peralatan listrik lainnya yang khusus digunakan pada alat transportasi
		33151	Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
		33152	Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
		33153	Reparasi pesawat terbang
		33159	Reparasi alat angkut lainnya, bukan kendaraan bermotor
		38301	Pemulihan material barang logam - khusus pemotongan kapal dan alat apung lainnya (<i>ship breaking</i>)
		45201	Reparasi mobil
		45407	Reparasi dan perawatan sepeda motor - untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor, tanpa melihat skala usaha - untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang tidak terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor dengan skala industri besar
B.	INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN		
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan - selain baja profil

	25120	Industri tangki, tandon air, dan wadah dari logam - selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam
	25130	Industri generator uap, bukan ketel pemanas
	25931	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian - untuk alat perontok padi, alat pemipil jagung dan hand sprayer dengan skala industri besar
	26511	Industri alat ukur dan alat uji manual
	26512	Industri alat ukur dan alat uji elektrik - khusus kwh meter, pengukur arus dan tegangan
	26514	Industri alat uji dalam proses industri
	26601	Industri peralatan iradiasi/ sinar x, perlengkapan dan sejenisnya
	26602	Industri peralatan elektromedikal dan Elektroterapi
	27111	Industri motor listrik
	27112	Industri mesin pembangkit listrik
	27113	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>) - selain untuk pengontrol tegangan/ stabilizer rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i>
	27120	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
	28111	Industri mesin uap, turbin dan kincir
	28112	Industri motor pembakaran dalam
	28113	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
	28120	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas - untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas selain pada kendaraan bermotor
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - untuk pompa, kompresor, klep/katup dan keran dari logam untuk keperluan industri termasuk katup bagian perpipaan untuk keperluan industri migas
	28151	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
	28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik - selain tungku listrik untuk rumah tangga

	28160	Industri alat pengangkat dan pemindah
	28171	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
	28180	Industri perkakas tangan yang digerakkan Tenaga
	28191	Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan
	28192	Industri mesin timbangan - selain timbangan elektronik
	28193	Industri mesin pendingin - selain untuk rumah tangga dan kendaraan
	28199	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl
	28210	Industri mesin pertanian dan kehutanan
	28221	Industri mesin dan perkakas mesin untuk Pengerjaan logam
	28222	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu
	28223	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu
	28224	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
	28230	Industri mesin metalurgi
	28240	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi - untuk selain truk <i>dumping off road</i> hs 8704
	28250	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
	28262	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga
	28263	Industri mesin tekstil
	28264	Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya
	28265	Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
	28291	Industri mesin percetakan
	28292	Industri mesin pabrik kertas
	28299	Industri mesin keperluan khusus lainnya ytdl
	32501	Industri furnitur untuk operasi, perawatan Kedokteran dan kedokteran gigi
	32502	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i> - untuk selain pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu

	32509	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya
	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap - Untuk reparasi tangki, tandon air, dan wadah dari logam selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg) dan tandon air; - Untuk reparasi generator uap, bukan ketel pemanas; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, selain baja profil
	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - Untuk pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor untuk permesinan dan industri. - Untuk industri rekondisi permesinan
	33122	Reparasi mesin untuk keperluan khusus
	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik berupa kwh meter, pengukur arus dan tegangan; - Untuk reparasi alat uji dalam proses industri; - Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi alat ukur dan alat uji manual.
	33132	Reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi
	33141	Reparasi motor listrik, generator dan transformator
	33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri - untuk jasa pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti jasa perakitan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri, peralatan iradiasi dan elektromedis, pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar kegiatan <i>millwright, machine rigging</i> dan jasa perakitan peralatan arena bowling.

C.	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
	25999 Industri barang logam lainnya ytdl - khusus untuk pengeriting rambut yang menggunakan listrik 26110 Industri tabung elektron dan konektor Elektronik 26120 Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya 26210 Industri komputer dan/atau perakitan Komputer 26220 Industri perlengkapan komputer 26310 Industri peralatan telepon dan faksimili 26320 Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>) 26391 Industri kartu cerdas (<i>smart card</i>) 26399 Industri peralatan komunikasi lainnya 26410 Industri televisi dan/atau perakitan televisi 26420 Industri peralatan perekam, penerima dan penganda audio dan video, bukan industri televisi 26490 Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya 26512 Industri alat ukur dan alat uji elektrik - selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan 26513 Industri alat ukur dan alat uji elektronik - selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi 26520 Industri alat ukur waktu - untuk alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji. 26710 Industri peralatan fotografi 26791 Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya 26792 Industri teropong dan instrumen optik bukan kaca mata 26800 Industri media magnetik dan media optik - selain untuk cd 27113 Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>) - untuk pengontrol tegangan/stabilizer rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i> 27201 Industri batu baterai kering (batu baterai primer) 27310 Industri kabel serat optik 27330 Industri perlengkapan kabel

	27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
	27402	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
	27404	Industri lampu led
	27409	Industri peralatan penerangan lainnya - selain industri tempat lilin (<i>chandeliers</i>), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik.
	27510	Industri peralatan listrik rumah tangga
	27520	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
	27900	Industri peralatan listrik lainnya - selain peralatan listrik lainnya untuk alat transportasi
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - usaha pembuatan kompresor untuk refrigerator dan ac; pompa air keperluan rumah tangga
	28152	Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik - untuk tungku listrik untuk rumah tangga
	28172	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
	28173	Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
	28174	Industri mesin fotokopi
	28179	Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
	28192	Industri mesin timbangan - untuk timbangan elektronik
	28193	Industri mesin pendingin - khusus untuk keperluan rumah tangga selain kendaraan
	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum - untuk alat elektronika rumah tangga.
	33131	Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan; - untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektronik selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi; - untuk reparasi alat ukur waktu berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai, time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji

	33133	Reparasi peralatan fotografi dan optik
	33149	Reparasi peralatan listrik lainnya
		- untuk reparasi lampu led;
		- untuk reparasi peralatan penerangan lainnya selain tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik;
		- untuk reparasi peralatan listrik lainnya selain untuk alat transportasi;
		- industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi kabel serat optik;
		- industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;
		- industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi lampu tabung gas (lampu pembuang listrik).
	33200	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
		- untuk reparasi peralatan komunikasi, mainframe, dan komputer sejenis
	58130	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah
		- khusus untuk komik
	58200	Penerbitan piranti lunak (software)
	59111	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah
		- khusus untuk animasi
	59112	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta
		- khusus untuk animasi
	59121	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah
		- khusus untuk animasi
	59122	Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta
		- khusus untuk animasi
	61912	Jasa konten sms premium
	61929	Jasa multimedia lainnya
		- khusus untuk teknologi <i>augmented/virtual reality</i>
	62011	Aktivitas pengembangan video game
	62012	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce)
	62013	Aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif
	62014	Aktivitas pengembangan teknologi <i>blockchain</i>
	62015	Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan <i>artifisial</i>
	62019	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
	62021	Aktivitas konsultasi keamanan informasi

		62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
		62090	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
		63111	Aktivitas pengolahan data
		63112	Aktivitas hosting dan yddl
		63121	Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial
		63122	Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
		95110	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
		95120	Reparasi peralatan komunikasi
		95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
		95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
D.	INDUSTRI LOGAM		
		24101	Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)
		24102	Industri penggilingan baja (<i>steel rolling</i>)
		24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
		24201	Industri pembuatan logam dasar mulia
		24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
		24203	Industri penggilingan logam bukan besi
		24204	Industri ekstrusi logam bukan besi
		24205	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
		24310	Industri pengecoran besi dan baja
		24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
		25111	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
		25112	Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
		25113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
			- khusus baja profil
		25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
		25120	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam industri tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam
		25910	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
		25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam - selain untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi
		25933	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
		25934	Industri peralatan umum
		25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam

	25951	Industri barang dari kawat
	25952	Industri paku, mur dan baut
	25991	Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
	25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
	25993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja
	25994	Industri pembuatan profil
	25995	Industri lampu dari logam
	25999	Industri barang logam lainnya ytdl - selain industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (<i>fixture</i>) rel kereta api yang terpasang, dan pengeriting rambut yang menggunakan tenaga listrik
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
	27530	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
	28130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup - untuk katup dan keran air dari logam, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (<i>sanitasi</i>); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan.
	31004	Industri furnitur dari logam
	33111	Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap - untuk reparasi barang logam alumunium dan logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan; - untuk reparasi barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya; - untuk reparasi tabung gas bertekanan dan tandon air dari logam; - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan khusus baja profil
	33149	Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi kabel listrik dan elektronik lainnya
	38301	Pemulihan material barang logam - selain pemotongan kapal dan alat apung lainnya (<i>ship breaking</i>)

E.	INDUSTRI ANEKA
	26520 Industri alat ukur waktu - untuk selain alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji. 31009 Industri furnitur lainnya - untuk industri besar 32111 Industri permata 32112 Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi 32113 Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi 32114 Industri barang dari logam mulia untuk Keperluan teknik dan atau laboratorium 32115 Industri perhiasan mutiara 32119 Industri barang lainnya dari logam mulia 32120 Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis 32201 Industri alat musik tradisional
	32202 Industri alat musik bukan tradisional 32300 Industri alat olahraga 32401 Industri alat permainan 32402 Industri mainan anak-anak 32502 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i> - untuk pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. 32503 Industri kaca mata 32901 Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya 32902 Industri pita mesin tulis/gambar 32909 Industri pengolahan lainnya ytdl 33131 Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi alat ukur waktu selain yang berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji

		95299	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya - untuk reparasi perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya, termasuk setem piano
2.	Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	68130	Kawasan Industri

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

NO.	SEKTOR	PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah 2. Surat Izin Penggalan (SIP) Air Tanah 3. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah 4. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Penutupan sumur bor/galian 6. Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW 7. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) 8. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)
2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 10. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR) 11. Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
3.	Lingkungan Hidup dan Pertanahan	12. Persetujuan Pembuatan/Penggunaan Koridor 13. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 14. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
4.	Ke tenagakerjaan	15. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.
5.	Pertanian	16. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan 17. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan
6.	Kesehatan	18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B 19. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B 20. Laboratorium Medis Kelas Madya

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1.	Pendidikan	1. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa 2. Izin operasional Sekolah Luar Biasa 3. Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 4. Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 5. Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 6. Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
2.	Koperasi	7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 8. Izin Usaha Simpan Pinjam
3.	Sektor Transportasi	9. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 10. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

D. NON PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS NON PERIZINAN
1.	Sosial	1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 4. Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, kondisi geografis, Sumber Daya Manusia dan pertimbangan lainnya 5. Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) 6. Pertimbangan untuk pelepasan/penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun (untuk kegiatan berusaha) 7. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan 8. Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) 9. Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan mesin utama produksi) 10. Pendaftaran ulang / pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah

3.	Pertanian	11. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi 12. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi 13. Rekomendasi produsen obat hewan
4.	Transportasi	14. Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus 15. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus 16. Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	17. Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi 18. Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri 19. Rekomendasi atas izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang Sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan 20. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (<i>excess power</i>) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri 21. Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
6.	Perdagangan	22. Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Fotocopy NIB, NPWP Pemohon, KTP Penanggungjawab 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Dokumen kelengkapan kapal (Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan (Tanda Kebangsaan Kapal), Fotocopy Buku Kapal) 6. Sertifikat Kelaikan/Pengawakan/Kesempurnaan/Keselamatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

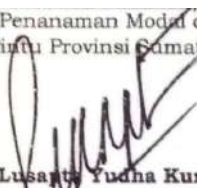
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

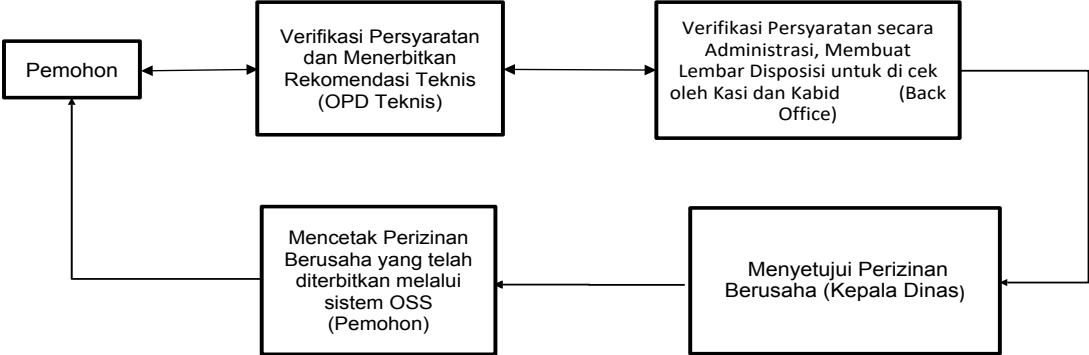
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Fotocopy NIB, NPWP Pemohon, KTP Penanggungjawab 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Dokumen kelengkapan kapal (Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan (Tanda Kebangsaan Kapal), Fotocopy Buku Kapal) 6. Sertifikat Kelaikan/Pengawakan/Kesempurnaan/Keselamatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus). yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

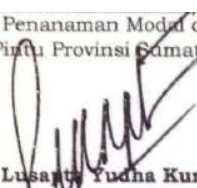
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah administrasinya. KBLI 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pembudidayaan Ikan KBLI: 03211, 03212, 03213, 03214, 03215, 03216, 03217, 03219, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Fotocopy NIB, NPWP Pemohon, KTP Penanggungjawab 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Rencana Usaha (kegiatan usaha, tahapan kegiatan, teknologi, pembiayaan). 6. Fotocopy Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal), Izin mendirikan bangunan (IMB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pembudidayaan Ikan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

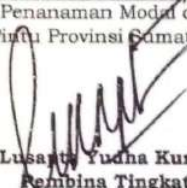
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pembudidayaan Ikan KBLI: 03211, 03212, 03213, 03214, 03215, 03216, 03217, 03219, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengolahan Ikan KBLI 08930, 10216, 10217, 10219,10293, 10297, 10298 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3 .Fotocopy NIB, NPWP Pemohon, KTP Penanggungjawab 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;. 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

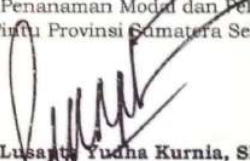
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengolahan Ikan KBLI 08930, 10216, 10217, 10219,10293, 10297, 10298 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN IKAN KBLI 46206, 46324 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Fotocopy NIB, NPWP Pemohon, KTP Penanggungjawab 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Rencana Usaha yang memuat: jenis usaha; sumber dan nilai investasi 6. Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 7. Memiliki SHTI, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor; 8. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

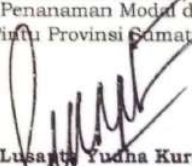
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN IKAN KBLI 46206, 46324 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN AIR LAUT SELAIN ENERGI KBLI: 36001, 36002. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6. Bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang; 7. Bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

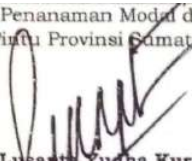
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PEMASARAN AIR LAUT SELAIN ENERGI KBLI: 36001, 36002. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PELAKSANAAN REKLAMASI KBLI: 43120 (Penyiapan Lahan). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

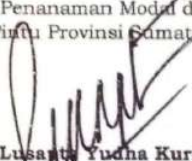
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PELAKSANAAN REKLAMASI KBLI: 43120 (Penyiapan Lahan). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam KBLI: 74909 (Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya ydtl) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan,
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

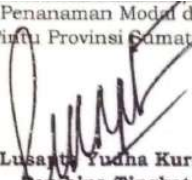
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam KBLI: 74909 (Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya ydtl) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Wisata Tirta KBLI: 91039 (Aktivitas Kawasan alam lainnya), KBLI: 93249 (Wisata Tirta Lainnya). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIUP Perikanan 3 .Proposal Rencana Usaha yang memuat: analisis kondisi lingkungan, rencana investasi, rencana tata letak dan detail desain 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan pembangunan penempatan infrastruktur 6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Wisata Tirta yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

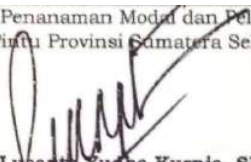
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Wisata Tirta KBLI: 91039 (Aktivitas Kawasan alam lainnya), KBLI: 93249 (Wisata Tirta Lainnya). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03129.. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIPI/ SIKPI yang sudah disetujui 3 .Bukti bayar PNPB; 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

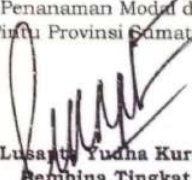
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Laut KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03129.. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

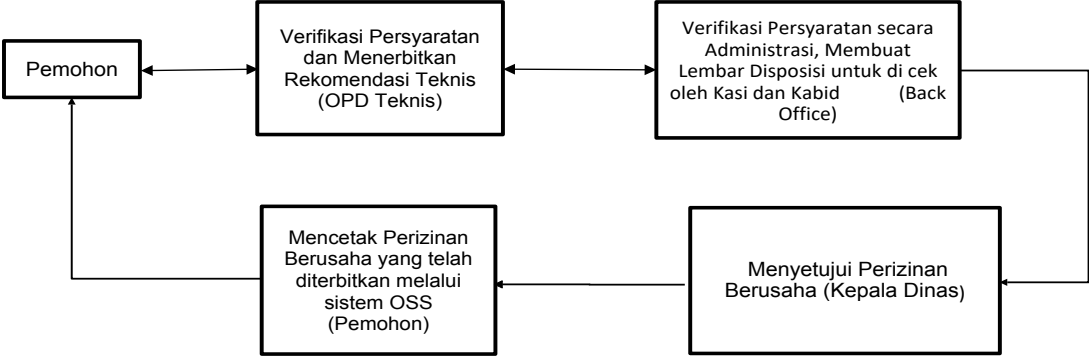
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat KBLI: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotocopy SIPI/ SIKPI yang sudah disetujui 3. Bukti bayar PNPB; 4. Rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dari Dinas / OPD Teknis. 5. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

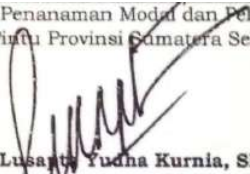
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Usaha Perikanan Perairan Darat KBLI: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar 3. Grosse Akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan 4. Gambar rancang bangun kapal perikanan 5. Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan 6. Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru 7. Surat Ukur dan Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang setempat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

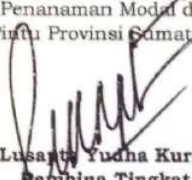
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Buku Kapal Perikanan KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Izin Usaha Perikanan 3. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan 4. Surat Ukur dan Bukti Kepemilikan Kapal 5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 6. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm 7. Dokumentasi proses pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Buku Kapal Perikanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

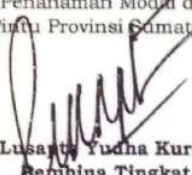
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Buku Kapal Perikanan KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

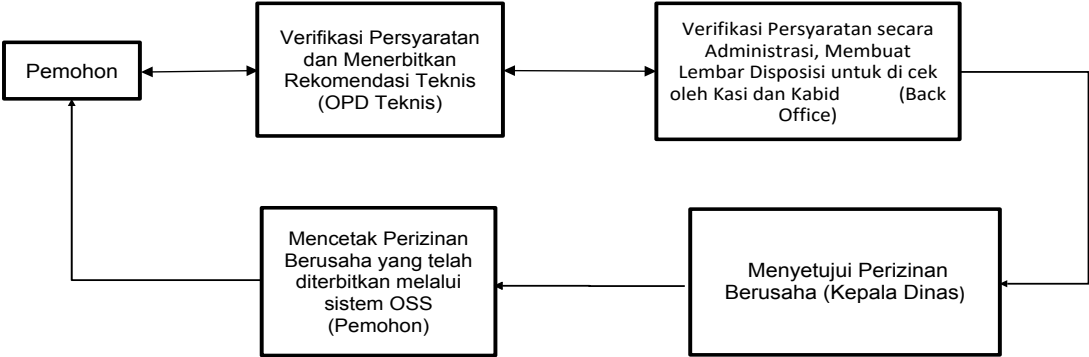
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI: 03111 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Izin Usaha Perikanan 3. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan 4. Buku Kapal Perikanan 5. Izin Lokasi Perairan 6. Rencana pemanfaatan Rumpon
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

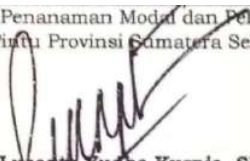
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI: 03111 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Tanda Keterangan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03114, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Izin Usaha Perikanan 3 .Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan 4. Rencana Andon Penangkapan Ikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Keterangan Andon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

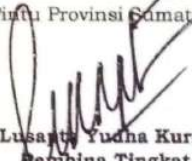
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Tanda Keterangan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03114, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Izin Usaha Perikanan 3 .Perizinan Berusaha 4. Surat Tanda Keterangan Andon
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

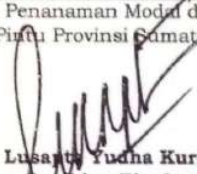
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Izin Usaha Perikanan 3 .Perizinan Berusaha 4. Surat Tanda Keterangan Andon
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

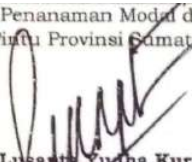
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon KBLI: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PERTANIAN**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Budi Daya KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan 5. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan 6. Kesepakatan perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas perkebunan. 7. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 8. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

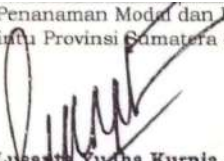
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Budi Daya KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan KBLI (01262, 10431, 01261, 10421, 10422) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 5. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 6. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 7. Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262). (Skala usaha besar)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

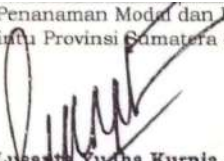
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budidaya perkebunan KBLI (01262, 10431, 01261, 10421, 10422) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

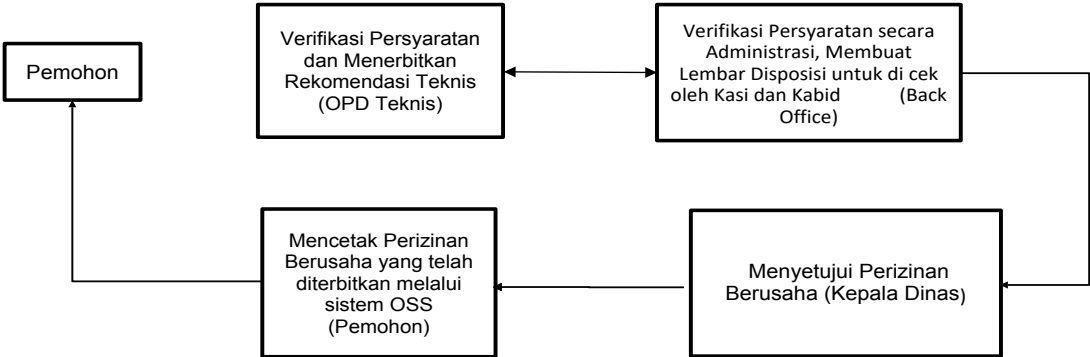
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan KBLI (10421, 10422, 10431) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 5. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 6. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 7. Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262). (Skala usaha besar)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan KBLI (10421, 10422, 10431) yang telah telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

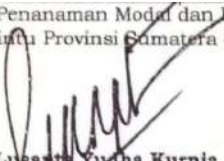
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Pengolahan hasil perkebunan KBLI (10421, 10422, 10431) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 5. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 6. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan yang telah telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

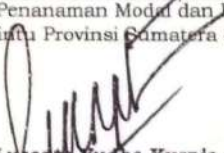
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Perkebunan Produksi benih perkebunan KBLI (01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

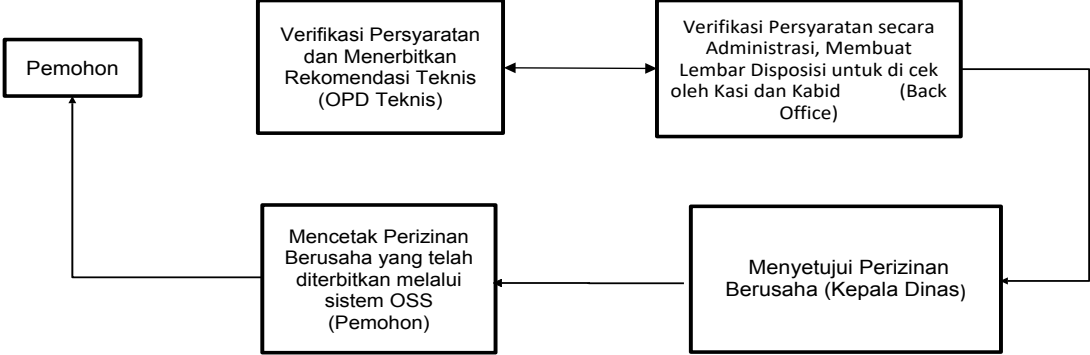
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Tanaman Pangan Budi Daya KBLI (01111, 01112, 01333, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 5. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 6. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

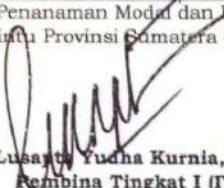
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Tanaman Pangan Budi Daya KBLI (01111, 01112, 01333, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

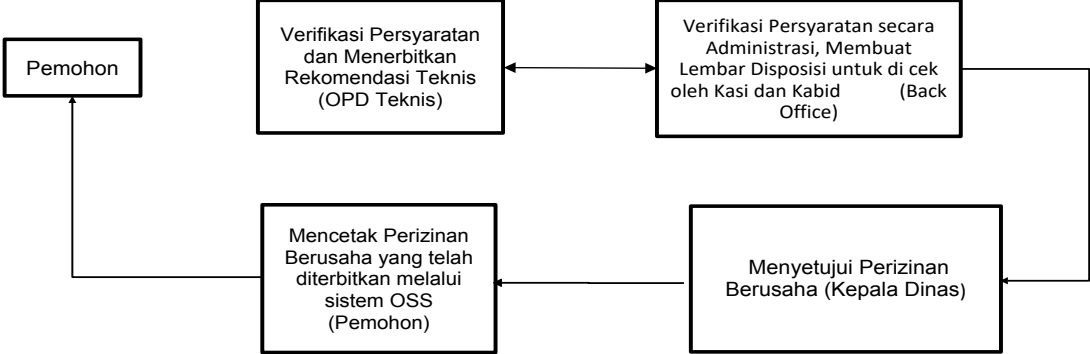
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Tanaman Pangan Perbenihan KBLI 01111, 01112, 01333, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01640 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha 4. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis 5. Perizinan Lingkungan 6. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perkebunan 7. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Perbenihan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

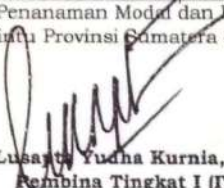
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Tanaman Pangan Perbenihan KBLI 01111, 01112, 01333, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 01640 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Tanaman Pangan Jasa KBLI (01612, 01630, 01611, 01613, 01614, 01619) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha 4. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis 5. Perizinan Lingkungan 6. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI 7. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Tanaman Pangan Jasa yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

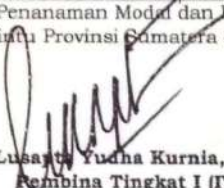
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Tanaman Pangan Jasa KBLI (01612, 01630, 01611, 01613, 01614, 01619) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

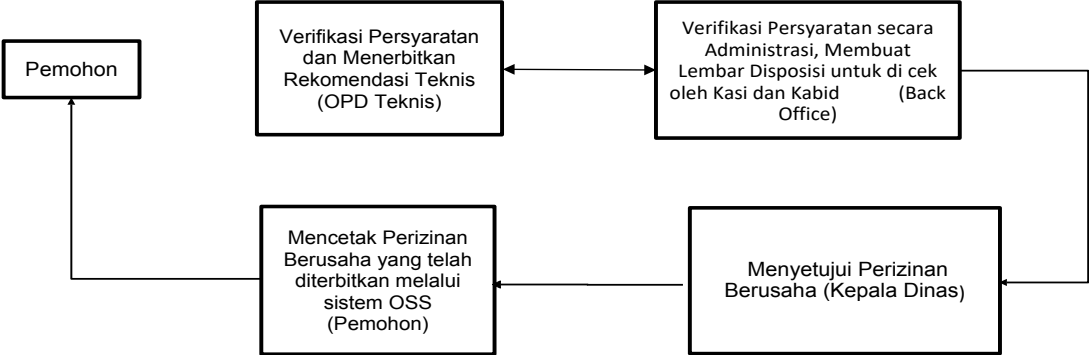
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Budi Daya KBLI (01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01220, 01230, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan 5. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

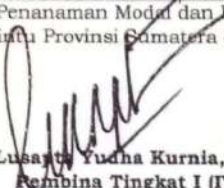
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Budi Daya KBLI (01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01220, 01230, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Perbenihan KBLI 01194 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; 5. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan 6. Keterangan menguasai tempat usaha produksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Hortikultura Perbenihan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

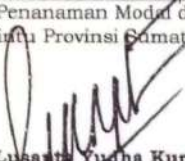
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Hortikultura Perbenihan KBLI 01194 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budi Daya KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01623) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru 5. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 6. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budi Daya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

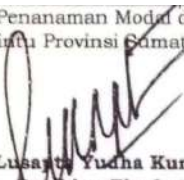
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Budi Daya KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01623) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Obat Hewan KBLI (46444, 46455, 46446, 46447, 46448, 46692, 47726) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

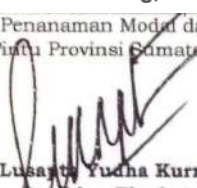
Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Tersedia prosedur berupa: kebersihan ruangan, pengadaan obat hewan, pengarsipan dokumen penerimaan obat 5. Tersedia sarana kebersihan, pest control, area karantina, penolakan (rejected) dan pelulusan (released) 6. Memiliki Struktur organisasi 7. Memiliki penangung jawab teknis obat hewan (PJTOH) 8. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan dan sarana/peralatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Obat Hewan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan Obat Hewan KBLI (46444, 46455, 46446, 46447, 46448, 46692, 47726) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan

H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Bukti bayar PNPB 5. Pelunasan PNPB atau retribusi daerah 6. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

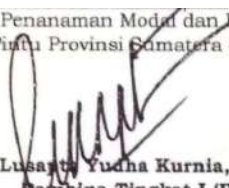
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara budidaya ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak 5. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 6. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 7. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

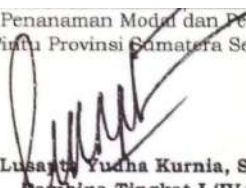
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik KBLI (01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

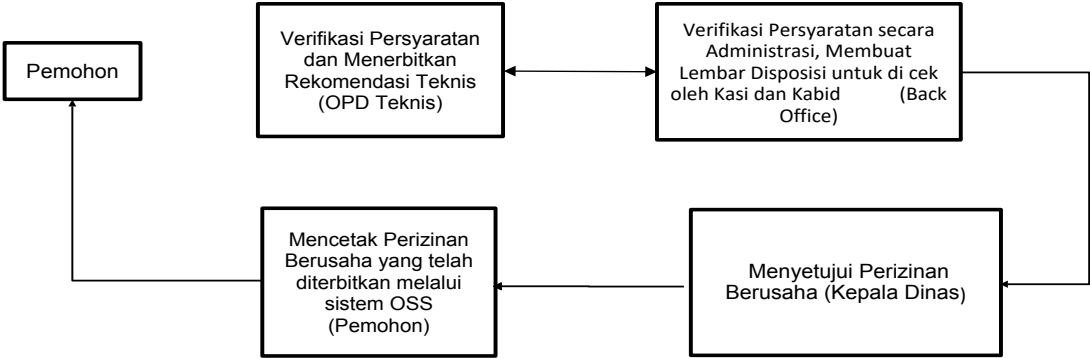
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan KBLI (46202, 46209, 46315) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon; 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait. 4. Bukti bayar PNBPN 5. Memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan 6. Dokumen penguasaan saptas dan lahan 7. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan 8. Dokumen asal usul benih (DO/surat keterangan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

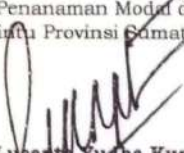
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan KBLI (46202, 46209, 46315) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

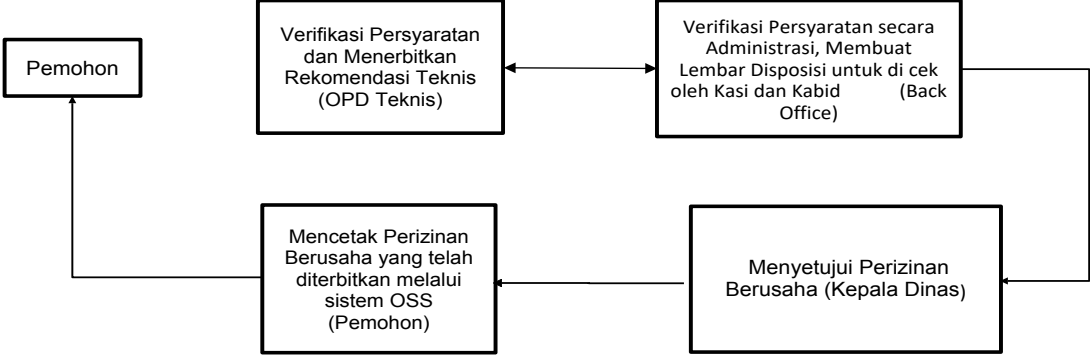
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk; 3. Denah ruang penanganan PSAT 4. Diagram alir penanganan PSAT 5. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir 6. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan karyawan) 7. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

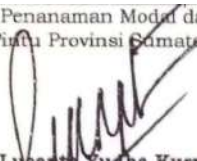
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219 47241, 10313, 10314) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk; 3. Denah ruang penanganan PSAT 4. Diagram alir penanganan PSAT 5. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir 6. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan karyawan) 7. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman 8. Rekomendasi dari OPD Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

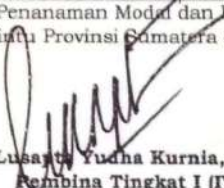
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219 47241, 10313, 10314) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk; 3. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Diagram Alir Penanganan PSAT 6. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 7. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

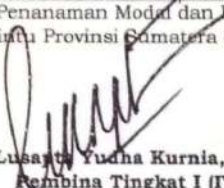
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Rumah Pengemasan KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. SPPB-PSAT minimal level 2 (dua) dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan 3. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN 4. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT 5. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Rumah Pengemasan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

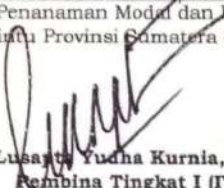
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Rumah Pengemasan KBLI (01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. 8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Unit Transfusi Darah Kelas Utama KBLI 86903 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 3. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 4. Self assessment UTD 5. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku 6. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh Dinkes Provinsi 7. Profil dan Denah bangunan UTD
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Unit Transfusi Darah Kelas Utama yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

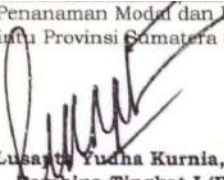
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Unit Transfusi Darah Kelas Utama KBLI 86903 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Laboratorium Medis Kelas Pratama KBLI 86903 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Administrasi Umum 3. Organisasi 4. Sarana, Prasarana alat Fasilitas Lab Medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Laboratorium Medis Kelas Pratama yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

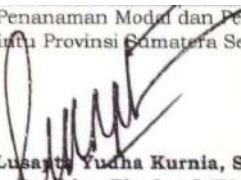
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Laboratorium Medis Kelas Pratama KBLI 86903 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

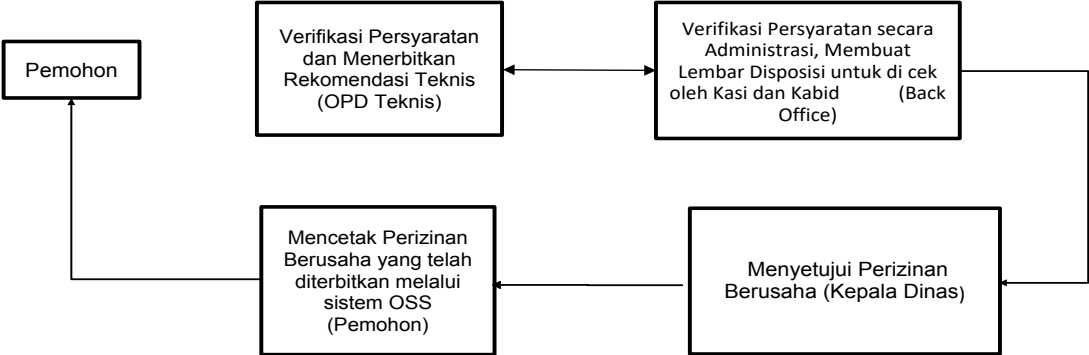
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Pemerintah Kelas B KBLI 86101 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Administrasi Umum 3. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan 4. Lokasi 5. Pelayanan 6. Struktur Organisasi SDM dan SDM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Kelas B yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

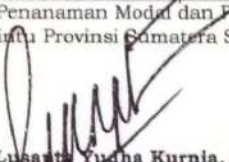
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Pemerintah Kelas B KBLI 86101 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

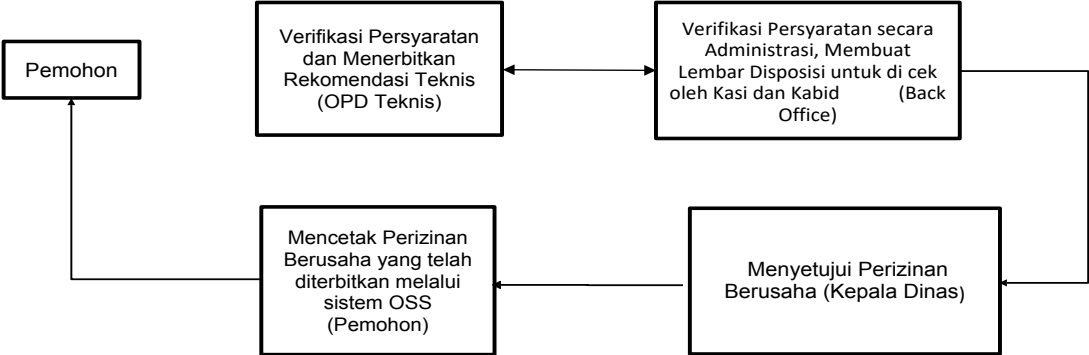
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Swasta Kelas B KBLI 86101 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Administrasi Umum 3. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan 4. Lokasi 5. Pelayanan 6. Struktur Organisasi SDM dan SDM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Rumah Sakit Swasta Kelas B yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

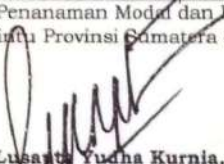
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Rumah Sakit Swasta Kelas B KBLI 86101 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pedagang Besar Farmasi Cabang KBLI 46441, 46447 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Pembayaran PAD 3. Izin PBF Pusat 4. Apoteker penanggung jawab 5. Administrasi Umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi Cabang yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

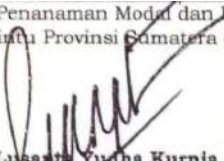
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Pedagang Besar Farmasi Cabang KBLI 46441, 46447 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Peralatan 3. Penunjukkan dari distributor alat kesehatan Pusat 4. Izin Distribusi Alat Kesehatan Pusat 5. Bangunan dan Prasarana 6. SDM dan Administrasi Umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Cabang Distributor Alat Kesehatan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

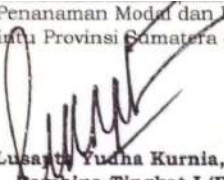
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI 46691 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Perdagangan Besar Obat Tradisional KBLI 46642 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Data rencana distribusi/penyaluran obat tradisional 3. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Obat Tradisional yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

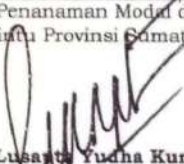
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Perdagangan Besar Obat Tradisional KBLI 46642 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Perdagangan Besar Kosmetika KBLI 46442 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Data rencana distribusi/penyaluran obat tradisional 3. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Kosmetika yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

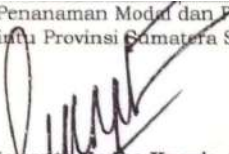
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Perdagangan Besar Kosmetika KBLI 46442 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah KBLI 86101, 86903 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan 4. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan ditandatangani direktur rumah sakit 5. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama 6. SDM
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

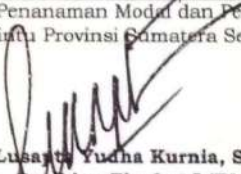
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah KBLI 86101, 86903 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama KBLI (86104, 86105) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan 4. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan ditandatangani direktur rumah sakit 5. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama 6. SDM 7. Dokumen surat keterangan sudah beroperasi dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 8. Dokumen Self Assessment/ Pengawasan Sarana Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan CPMI
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

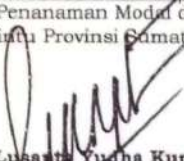
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama KBLI (86104, 86105) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit KBLI (86101, 86103) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Perizinan Berusaha Rumah Sakit atau Klinik 3. Daftar Alat yang Digunakan pada Pelayanan 4. Skema struktur organisasi yang dilengkapi dengan foto dan ditandatangani direktur rumah sakit 5. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama 6. SDM 7. Dokumen surat keterangan sudah beroperasi dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 8. Dokumen Self Assessment/ Pengawasan Sarana Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan CPMI
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

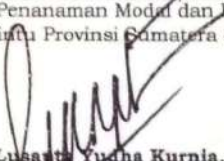
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit KBLI (86101, 86103) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

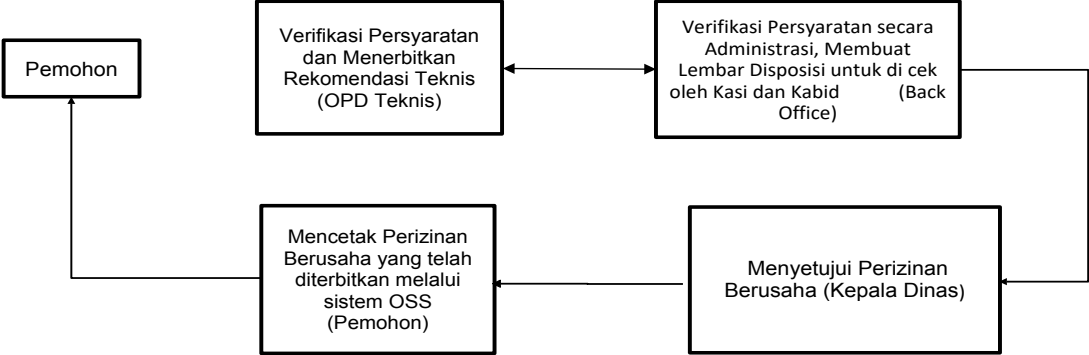
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI (46691) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan (jika ada) 3. Data izin edar Alat Kesehatan 4. Pedoman mutu 5. Telah melaksanakan audit internal 6. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen 7. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB 8. Prosedur dan rekaman mutu 9. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

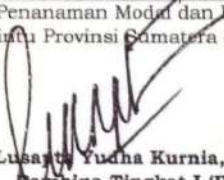
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan KBLI (46691) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT KBLI 32909 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan (jika ada) 3. Data izin edar Alat Kesehatan 4. Pedoman mutu 5. Telah melaksanakan audit internal 6. Telah melaksanakan kajian/tinjauan manajemen 7. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB 8. Prosedur dan rekaman mutu 9. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

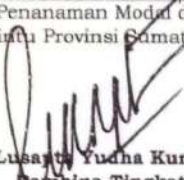
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT KBLI 32909 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik KBLI 47725 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. KTP Peserta Pelatihan 3. Bukti Pembayaran Retribusi (jika ada) 4. Ijasah Peserta Pelatihan (minimal DIII semua bidang ilmu) 5. Daftar produk Alat Kesehatan yang akan dijual 6. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha toko Alat Kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

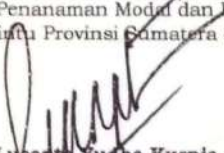
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik KBLI 47725 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

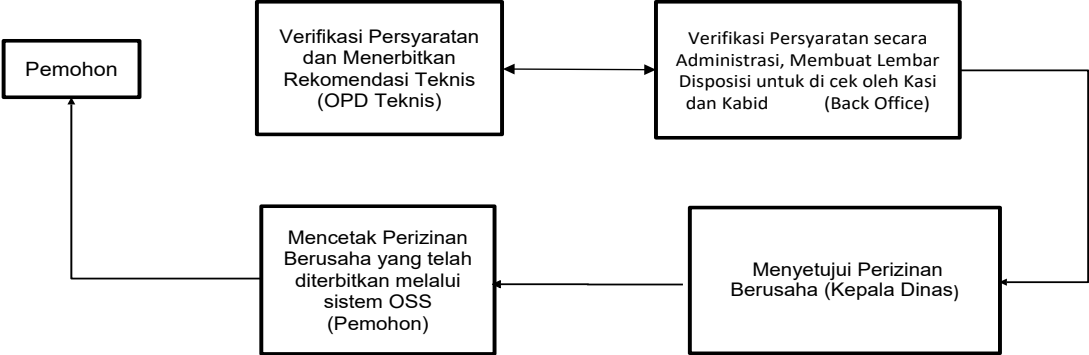


STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 KBLI (38120, 38220) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL) 3. Laporan Penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 4. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup 5. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari Instansi terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

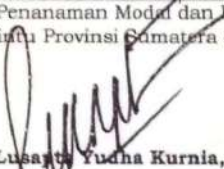
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Subsektor Lingkungan Hidup Pengumpulan Limbah B3 KBLI (38120, 38220) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya KBLI 37011 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB 3. Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah 4. Memiliki dokumen manifest 5. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah 6. Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan 7. Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

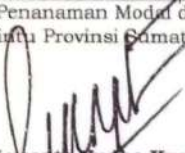
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya KBLI 37011 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Berbahaya KBLI 37012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB 3. Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah 4. Memiliki dokumen manifest 5. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah 6. Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan 7. Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Berbahaya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

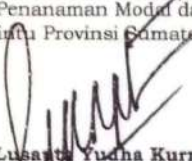
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Subsektor Lingkungan Hidup Pengangkutan Air Limbah Berbahaya KBLI 37012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

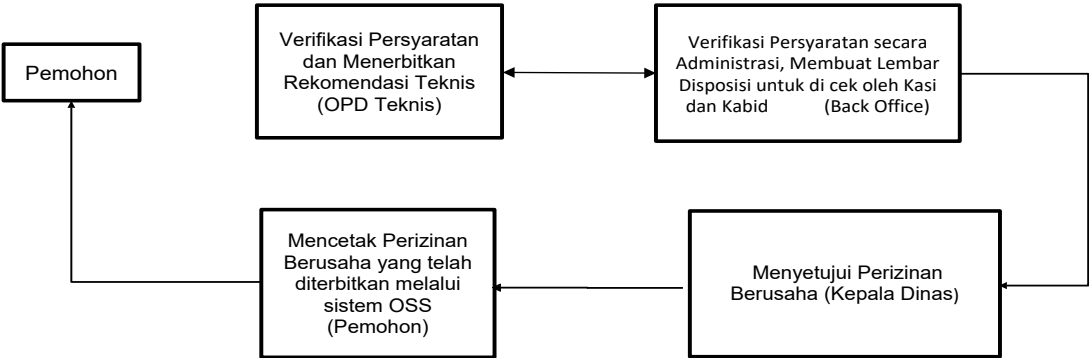
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya KBLI 37021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah 3. Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan air limbah domestik 4. Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan 5. Menyampaikan jenis dan karakteristik air limbah domestik yang diolah 6. Menyampaikan wilayah atau area pelayanan 7. Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol air limbah domestik yang masuk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

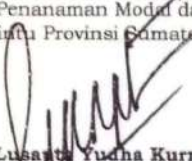
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya KBLI 37021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

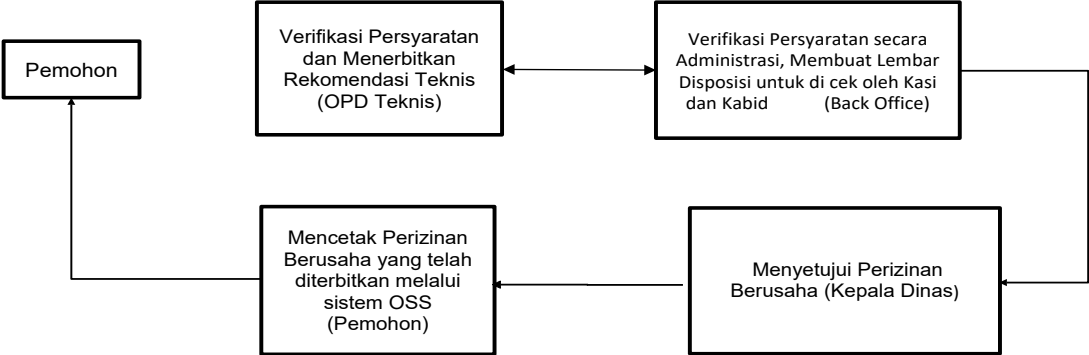
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya KBLI 37022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah 3. Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan air limbah domestik 4. Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan 5. Menyampaikan jenis dan karakteristik air limbah domestik yang diolah 6. Menyampaikan wilayah atau area pelayanan 7. Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol air limbah domestik yang masuk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

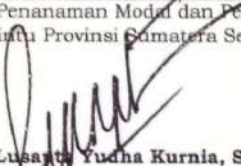
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya KBLI 37022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

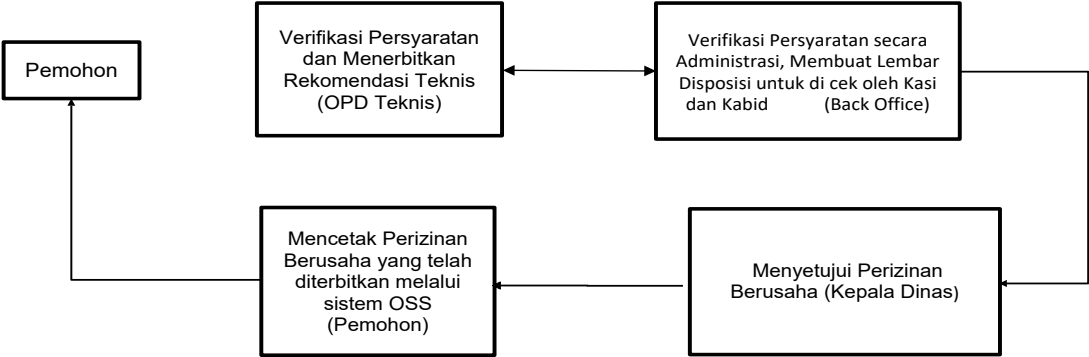
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 sd 6.000 m3 per tahun KBLI (16101, 16105,16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16295, 16103, 16104) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku 3. Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan 4. Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan 5. Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	26 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 sd 6.000 m3 per tahun yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

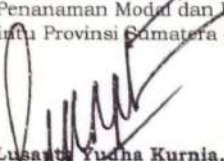
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m3 sd 6.000 m3 per tahun KBLI (16101, 16105,16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16295, 16103, 16104) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 3. Pertek dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem 4. Peta areal usulan usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 5. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE 6. Bukti pembayaran iuran PB-PJLA dan/ atau PB-PJLEA sesuai ketentuan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

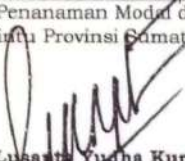
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

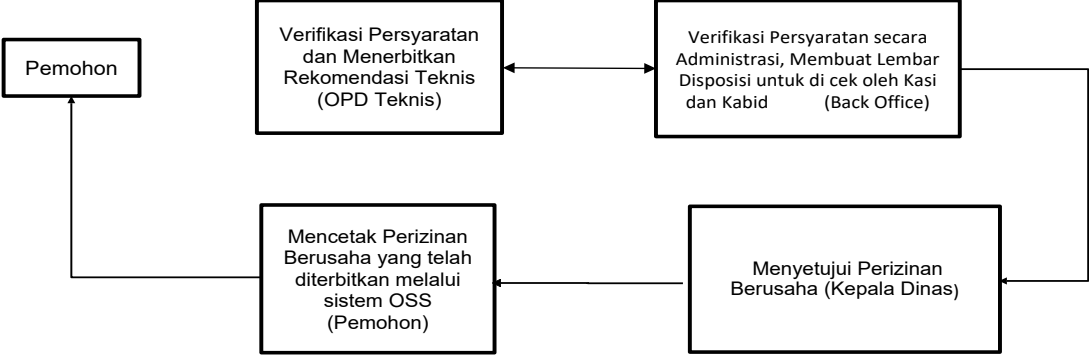
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 3. Pertek dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem 4. Peta areal usulan usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 5. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE 6. Bukti pembayaran luran PB-PJLA dan/ atau PB-PJLEA sesuai ketentuan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

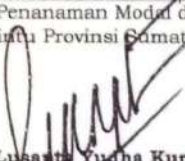
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 3. Pertek dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem 4. Peta areal usulan usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 5. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisaya Alam disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE 6. Bukti pembayaran luran PB-PJLA dan/ atau PB-PJLEA sesuai ketentuan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	28 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

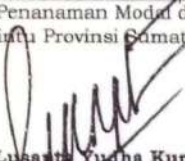
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam 4. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan 5. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata 6. Pakta integritas bermaterai
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	28 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

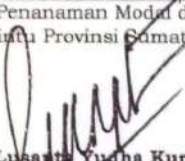
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Rekomendasi dari Kepala UPT/ UPTD 3. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air meliputi (debit yang akan dimanfaatkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

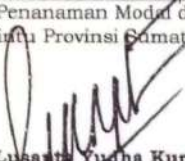
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Rekomendasi dari Kepala UPT/ UPTD 3. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi (Kapasitas listrik yang akan dihasilkan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

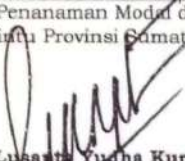
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura) KBLI 02209 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan KBLI 02140 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian 3. Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih 4. Memiliki Stock Bibit bersertifikat 5. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola 6. Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit 7. Bukti memiliki Sumber Air
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmtsp.sumselprov.go.id

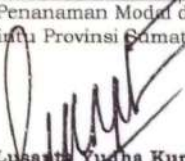
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengadaan dan Penedaran Bibit Tanaman Kehutanan KBLI 02140 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan KBLI 02140 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian 3. Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih 4. Memiliki Stock Bibit bersertifikat 5. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola 6. Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit 7. Bukti memiliki Sumber Air
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmtsp.sumselprov.go.id

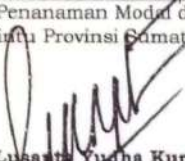
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Sub Sektor Kehutanan Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan KBLI 02140 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR TRANSPORTASI**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat KBLI (49426, 49216, 49219, 49229, 49421, 49431, 49213, 49412, 49429) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Salinan STNK 3. Buku pemeliharaan (service) berkala 4. Foto kendaraan yang akan diberi izin 5. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

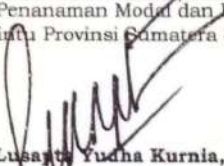
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat KBLI (49426, 49216, 49219, 49229, 49421, 49431, 49213, 49412, 49429) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut KBLI (50211, 50216, 50111, 50141, 50212, 50213, 50221, 50222, 50112, 50132, 50217, 50223, 50135) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standar angkutan 3. Sertifikasi Pengawakan 4. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 5. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

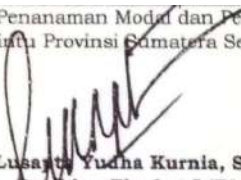
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut KBLI (50211, 50216, 50111, 50141, 50212, 50213, 50221, 50222, 50112, 50132, 50217, 50223, 50135) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut KBLI (52222, 52223, 52229, 52240, 52291, 52298) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau 3. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 4. Bukti ketersediaan Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau 5. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan 6. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau 7. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP 8. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

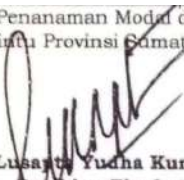
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut KBLI (52222, 52223, 52229, 52240, 52291, 52298) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

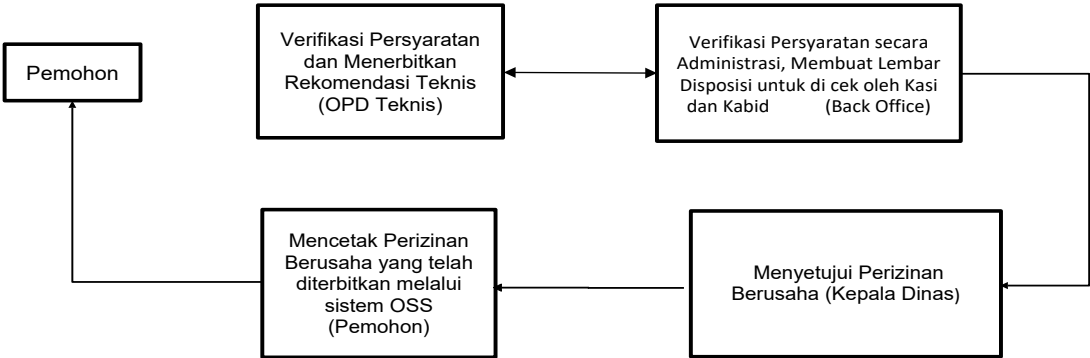
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan prasarana transportasi laut KBLI (52109) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Memiliki peralatan antara lain: 1 (satu) unit reach stacker, 1 (satu) unit top loader 3. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan 4. Persetujuan studi liingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa 5. Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi 6. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III 7. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun 8. Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan prasarana transportasi laut yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

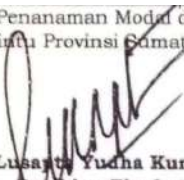
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan prasarana transportasi laut KBLI (52109) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian KBLI (42103, 49442, 49450) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

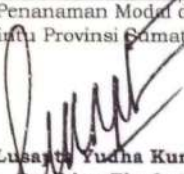
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkeretaapian KBLI (42103, 49442, 49450) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) KBLI 84127 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

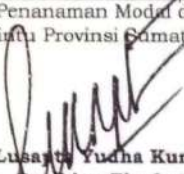
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) KBLI 84127 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum KBLI 42103 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Metode pelaksanaan 3. Bukti bayar PNBPN 4. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan 5. Gambar Teknis 6. Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 7. Jadwal Pelaksanaan 8. Spesifikasi Teknis 9. Amdal atau UKL - UPL. Metode Pelaksanaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstps.sumselprov.go.id

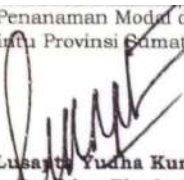
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum KBLI 42103 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum KBLI 42103 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang sudah disetujui/ terbit 3. Rekomendasi Tenis dari Dinas terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

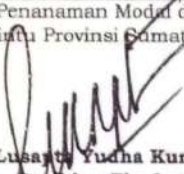
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum KBLI 42103 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KBLI 49110, 49120, 49441 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang sudah disetujui/ terbit 3. Rekomendasi Tenis dari Dinas terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

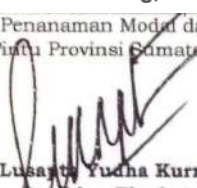
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KBLI 49110, 49120, 49441 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

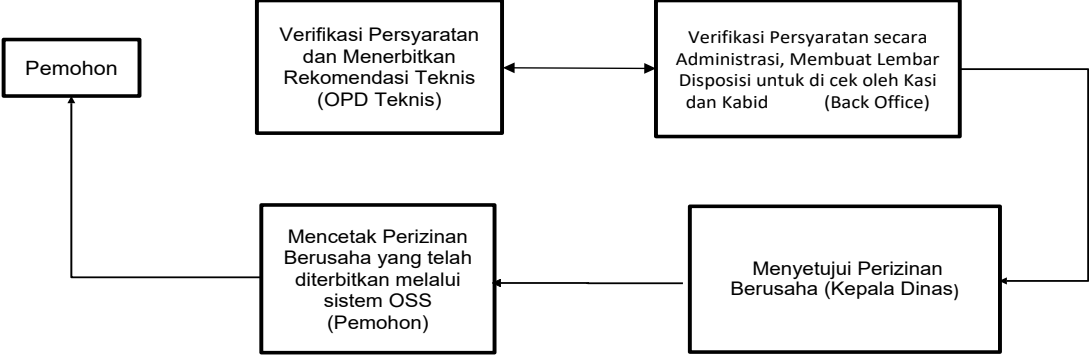
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus KBLI (49422, 49450) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

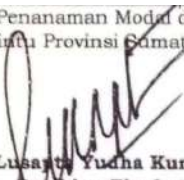
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus KBLI (49422, 49450) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

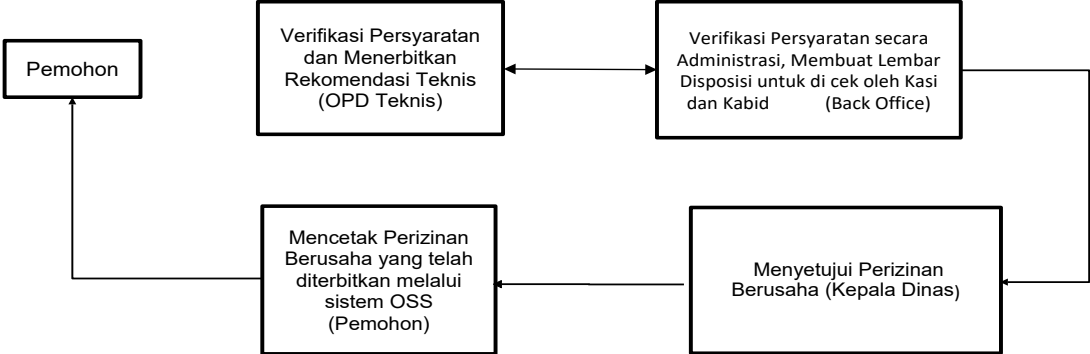
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus KBLI (49422, 49450) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus 5. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

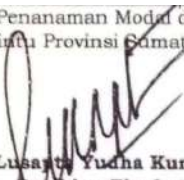
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Operasi Perkeretaapian Khusus KBLI (49422, 49450) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

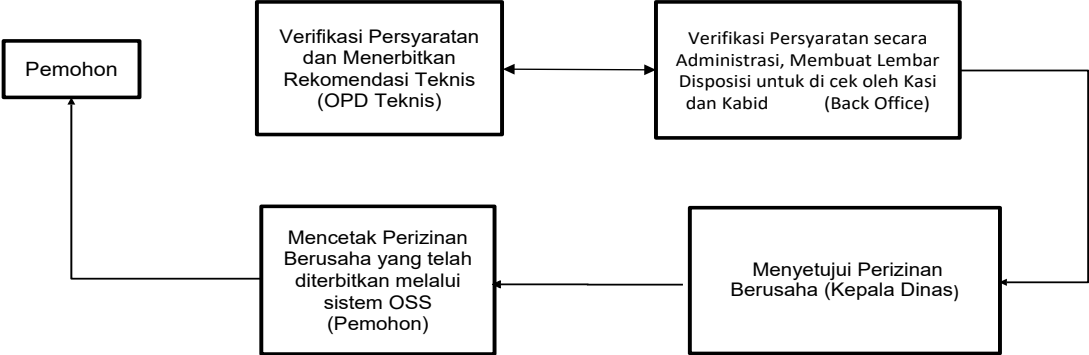
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum KBLI 49450 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin Operasi Perkeretaapian Umum yang sudah disetujui/ terbit 3. Rekomendasi Teknis dari dinas terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

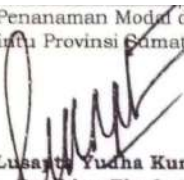
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum KBLI 49450 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

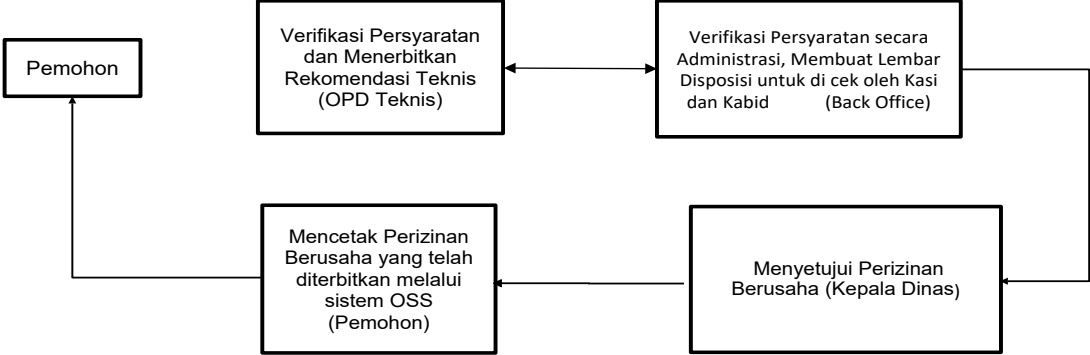
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur keretaapi, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian keretaapi khusus KBLI 49450 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur keretaapi, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian keretaapi khusus yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

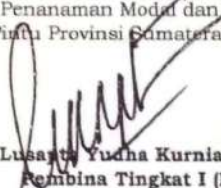
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur keretaapi, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian keretaapi khusus KBLI 49450 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

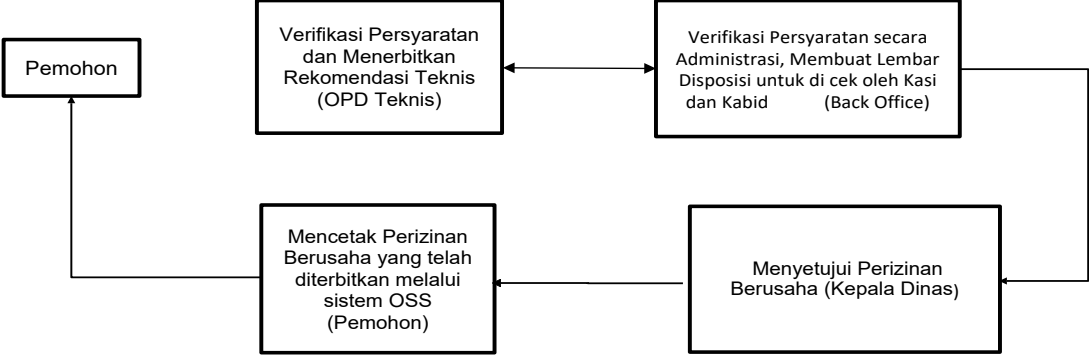
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard pembukaan kantor cabang Siupal KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat standard pembukaan kantor cabang SIUPAL yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

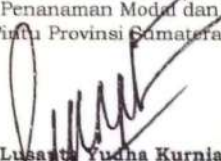
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard pembukaan kantor cabang Siupal KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

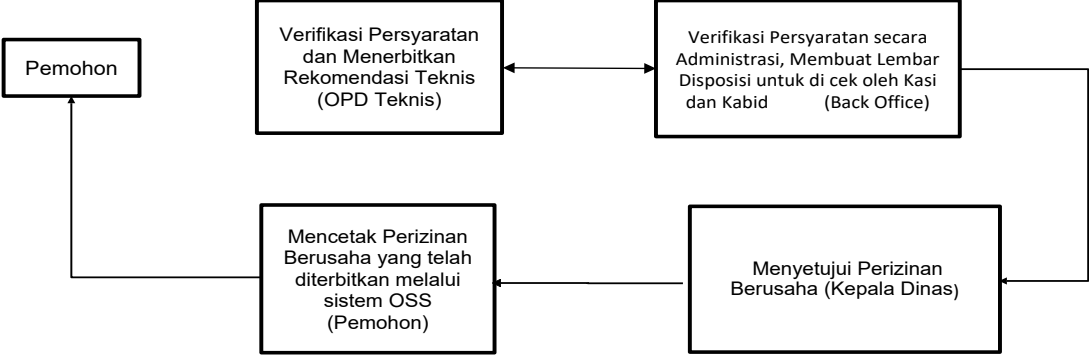
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

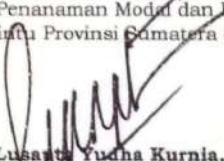
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

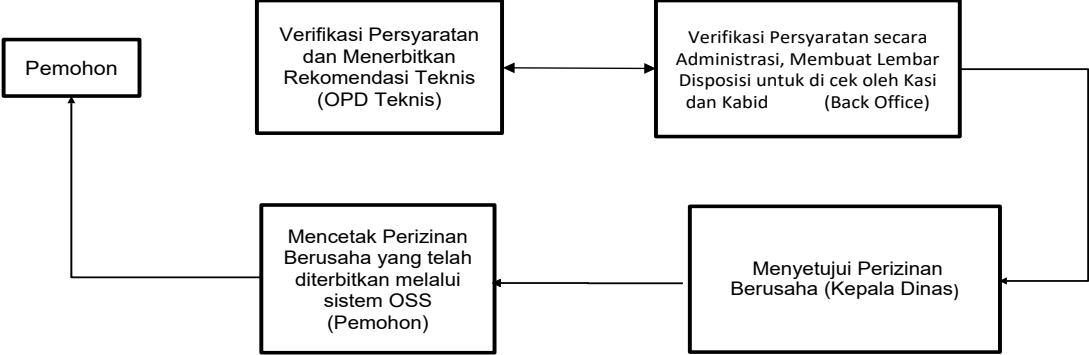
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal omisi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal omisi yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

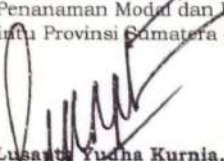
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal omisi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner deviasi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner deviasi yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

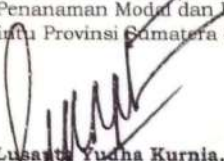
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner deviasi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner substansi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner substansi yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

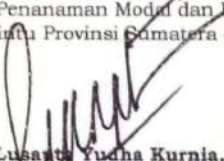
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal liner substansi KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal tramper KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana 4. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana 5. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan 7. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal tramper yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

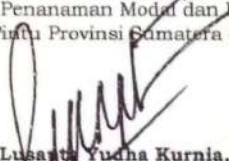
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat standard rencana pengoperasian kapal tramper KBLI (50111, 50114, 50131, 50134) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

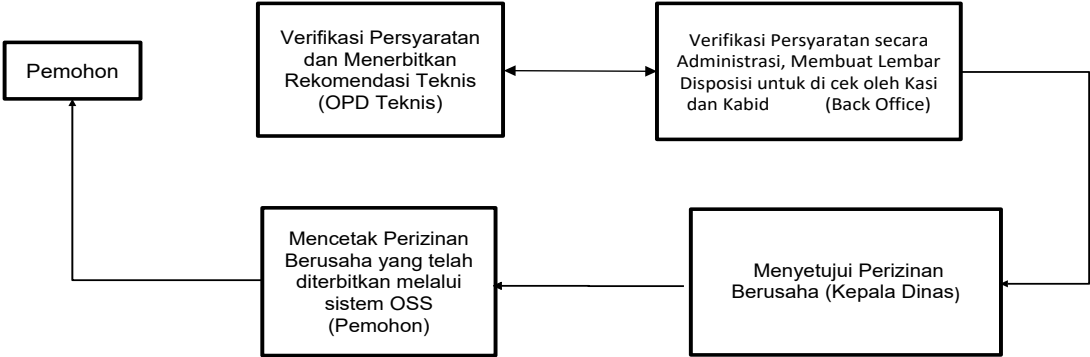
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kesesuaian lintas yang dilayani 3. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal 4. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 5. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 6. Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 7. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 8. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpptsp.sumselprov.go.id

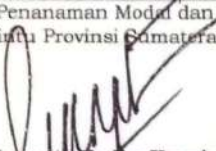
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kesesuaian lintas yang dilayani 3. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal 4. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 5. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 6. Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 7. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 8. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

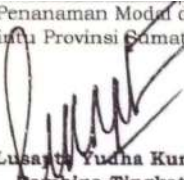
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kesesuaian lintas yang dilayani 3. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal 4. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 5. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 6. Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 7. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 8. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

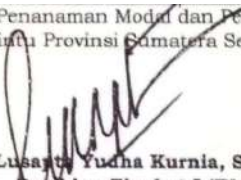
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Kesesuaian lintas yang dilayani 3. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal 4. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 5. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 6. Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan 7. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan 8. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

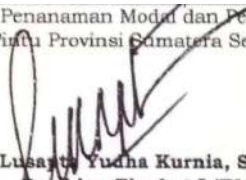
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum KBLI 52221 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 3. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi) yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

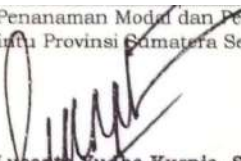
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 3. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

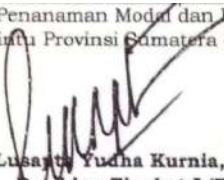
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Kegiatan Kerja Keruk DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 3. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

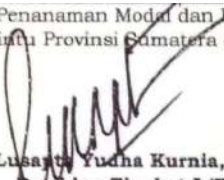
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Izin Kegiatan Kerja Reklamasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 3. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

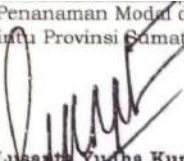
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kerja Keruk dan Reklamasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin usaha pokok yang masih berlaku 3. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4. Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

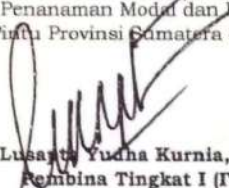
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin usaha pokok yang masih berlaku 3. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4. Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

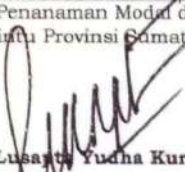
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasionalkan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan / Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin usaha pokok yang masih berlaku 3. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4. Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan / Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

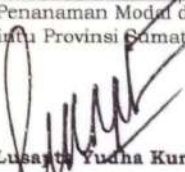
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan / Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir; 2. Izin usaha pokok yang masih berlaku 3. Pernyataan mandiri pelaku usaha (self declaration): 4. Persetujuan Lingkungan (Izin Lingkungan atau UKL-UPL) 5. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi 6. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah 7. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran 8. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS yang telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

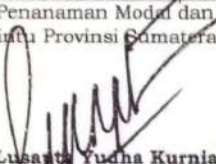
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM KBLI (35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, yang berisi: Kajian kelayakan finansial; Kajian kelayakan operasional; Studi interkoneksi jaringan; Lokasi instalasi; Diagram satu garis; Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstps.sumselprov.go.id

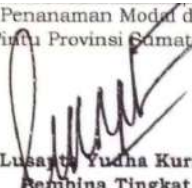
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM KBLI (35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK KBLI (35121, 35122, 35129, 43211, 71102, 72102, 85497) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik 4. Dokumen sistem manajemen mutu
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas) <pre>graph LR; Pemohon --> OPD[Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; OPD --> BackOffice[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office)]; BackOffice --> KepalaDinas[Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; KepalaDinas --> OSS[Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon)]; OSS --> Pemohon;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

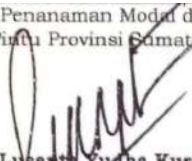
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK KBLI (35121, 35122, 35129, 43211, 71102, 72102, 85497) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN KBLI 20115 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan 4. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati 5. Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar yang diusahakan 6. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpptsp.sumselprov.go.id

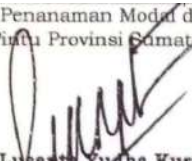
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN KBLI 20115 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

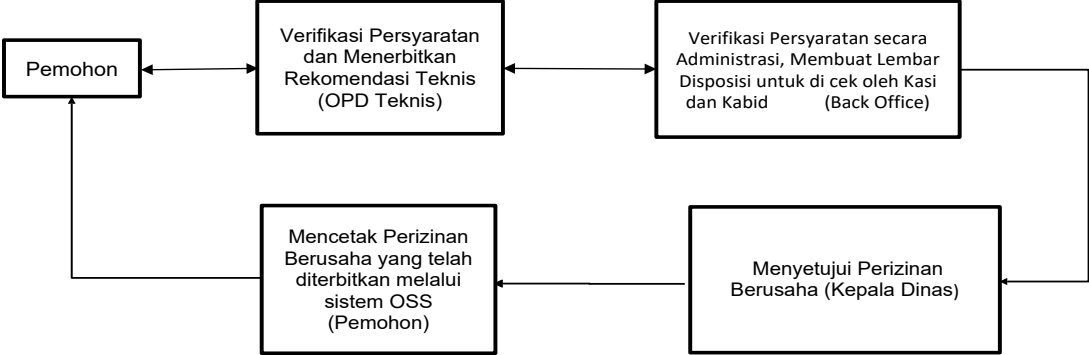
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil KBLI (08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Titik koordinat WIUP 3. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan 4. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 5. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 6. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

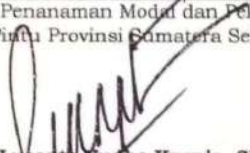
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, dengan ketentuan berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil KBLI (08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

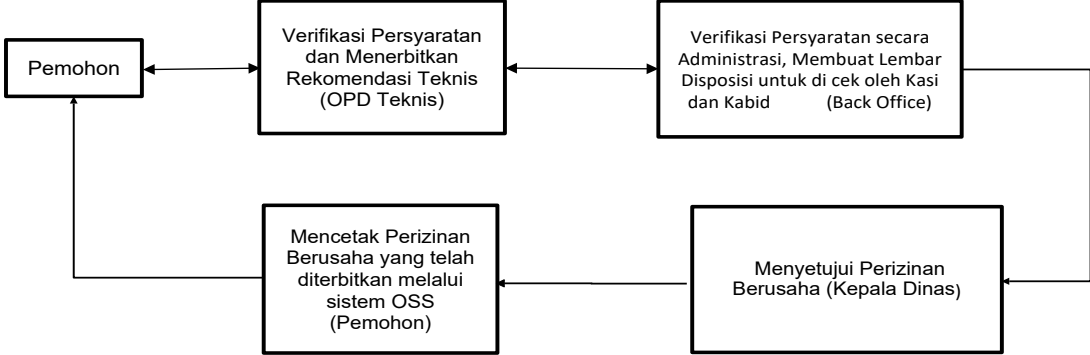
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB) KBLI (08102, 08103, 08104, 08105, 08109) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Titik koordinat WIUP 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat 5. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka PMDN 6. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Surat izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

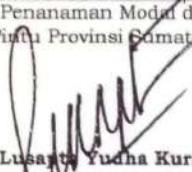
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB) KBLI (08102, 08103, 08104, 08105, 08109) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

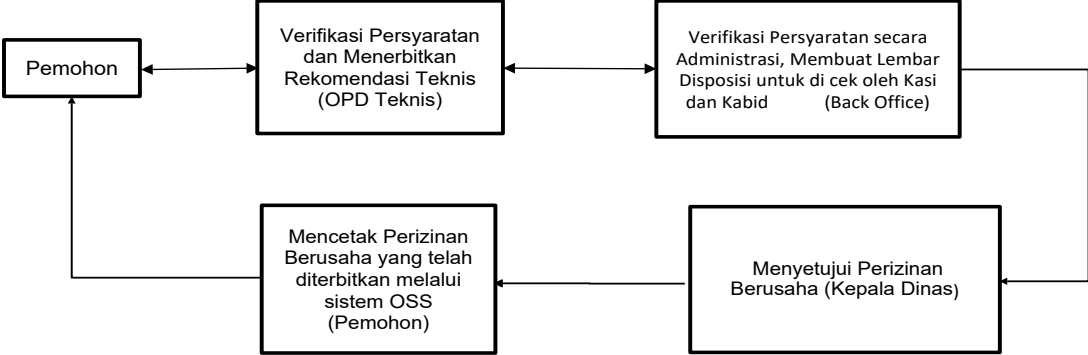
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SURAT IZIN PENAMBANGAN RAKYAT (IPR) KBLI (07294, 07301, 08102, 08103, 08104, 08105, 08109, 08991) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Titik koordinat IPR 3 .Pernyataan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi 5. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

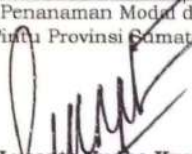
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SURAT IZIN PENAMBANGAN RAKYAT (IPR) KBLI (07294, 07301, 08102, 08103, 08104, 08105, 08109, 08991) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan KBLI (46634, 46641) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) 3 .Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

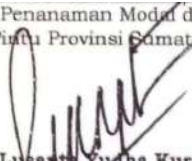
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan KBLI (46634, 46641) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KBLI (09900) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) 3. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase d. Lokasi keberadaan alat e. Status kepemilikan 4. Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan (Bidang dan Subbidang) 5. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama Tenaga Ahli b. Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan *) c. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin Usaha Jasa Pertambangan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

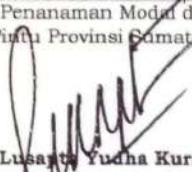
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KBLI (09900) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan KBLI (46634, 46641) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) 3. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	16 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

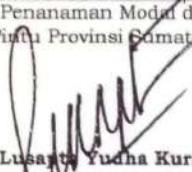
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin usaha pertambangan (IUP) untuk penjualan, komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan KBLI (46634, 46641) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

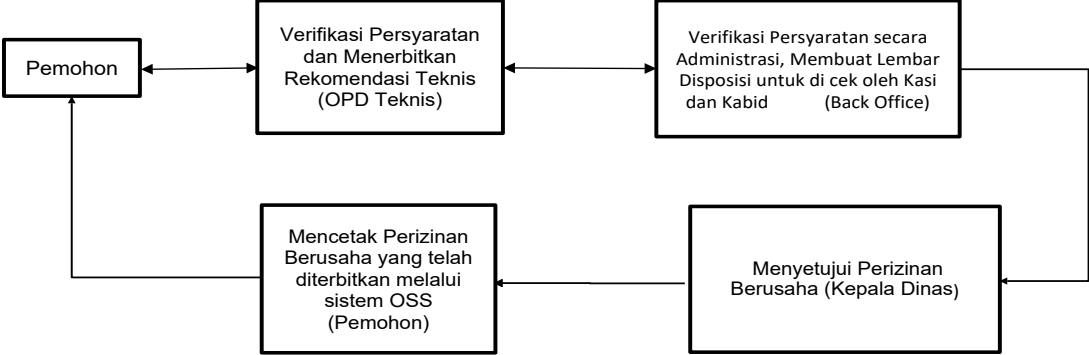
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SERTIFIKAT STANDAR KBLI 71102 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Tata waktu dan rencana kerja 3. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menandatangani Confidentiality Agreement (CA) 4. Surat Pernyataan Jaminan kecukupan pendanaan sendiri 5. Rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum 6. Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum 7. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Sertifikat Standar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

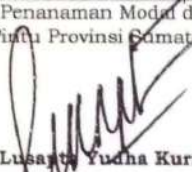
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SERTIFIKAT STANDAR KBLI 71102 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri KBLI (35111, 35112, 35113) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Tata waktu dan rencana kerjalzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi 3. Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Analisis kebutuhan tenaga listrik b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) c. Diagram satu garis d. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik e. Jadwal pembangunan dan Pengoperasian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

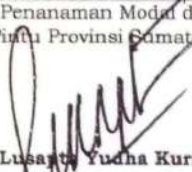
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri KBLI (35111, 35112, 35113) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik KBLI (35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat : Pendahuluan; Strategi penjualan tenaga listrik; Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; Rencana usaha penjualan tenaga listrik; Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan Analisis risiko. 4. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

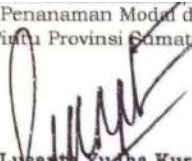
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik KBLI (35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

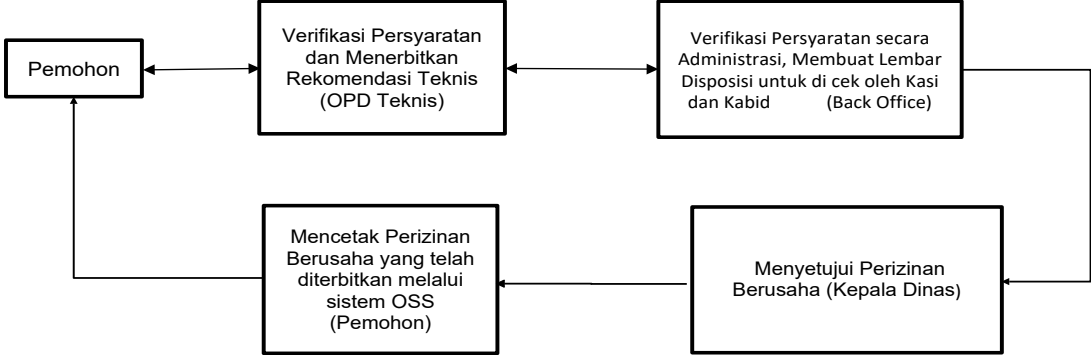
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik KBLI (35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Berita Acara HPS 3. Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi 4. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik. 5. Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama) 6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

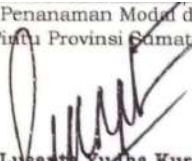
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik KBLI (35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung KBLI (93221, 93231) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung 3. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas) <pre>graph LR; P[Pemohon] --> V1[Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; V1 --> V2[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office)]; V2 --> M[Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; M --> C[Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon)]; C --> P;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha UMKU Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

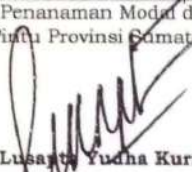
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung KBLI (93221, 93231) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PARIWISATA**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSHA DAYA TARIK WISATA KBLI 93222 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa 4. UKL-UPL
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Daya Tarik Wisata yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

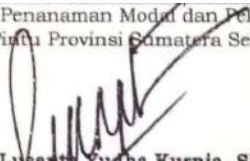
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAYA TARIK WISATA KBLI 93222 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) KBLI (49442, 50113, 50122, 50213) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus 4. UKL-UPL
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas) <pre>graph LR; Pemohon <--> OPD[Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; OPD <--> BackOffice[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office)]; BackOffice --> KepalaDinas[Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; KepalaDinas --> OSS[Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon)]; OSS --> Pemohon;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

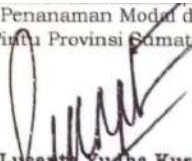
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata) KBLI (49442, 50113, 50122, 50213) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

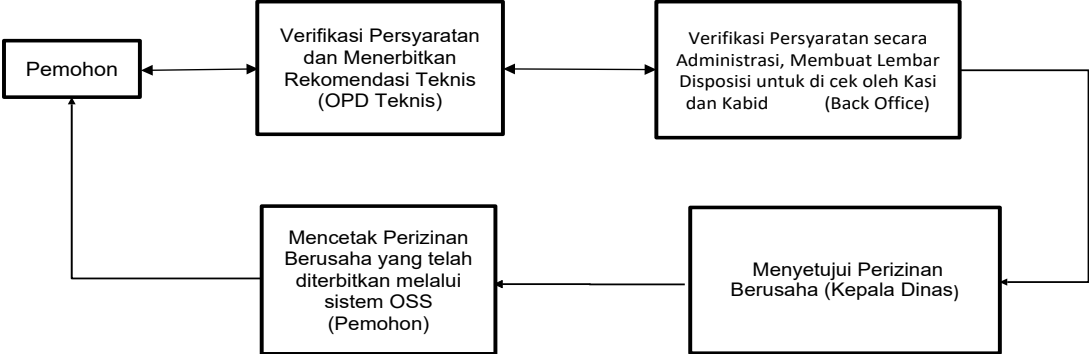
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN KBLI (56101, 56120, 56301, 56290, 56302) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Jasa Makanan dan Minuman yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

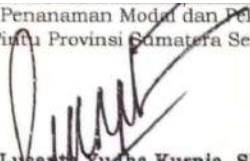
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN KBLI (56101, 56120, 56301, 56290, 56302) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

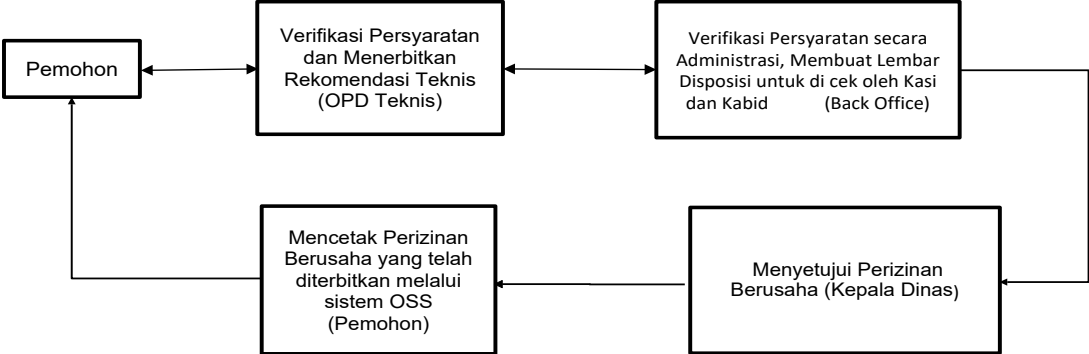
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIA AKOMODASI KBLI (55120, 55110, 55194, 55193) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Penyedia Akomodasi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

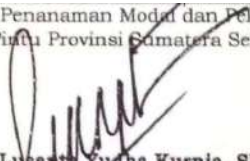
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIA AKOMODASI KBLI (55120, 55110, 55194, 55193) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi KBLI (93223, 93113, 93291, 93293, 93294) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas) <pre>graph LR; P[Pemohon] --> V1[Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; V1 --> V2[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office)]; V2 --> M[Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; M --> C[Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon)]; C --> P;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan BerusahaPenyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

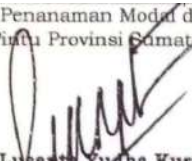
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi KBLI (93223, 93113, 93291, 93293, 93294) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA WISATA TIRTA KBLI (93241, 93242, 93245, 93246, 93249) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin Lingkungan 4. Persetujuan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Wisata Tirta yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

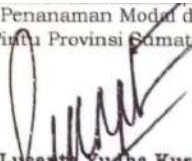
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA WISATA TIRTA KBLI (93241, 93242, 93245, 93246, 93249) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SPA KBLI 96122 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha SPA yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

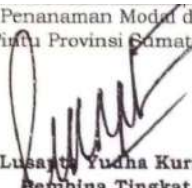
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SPA KBLI 96122 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

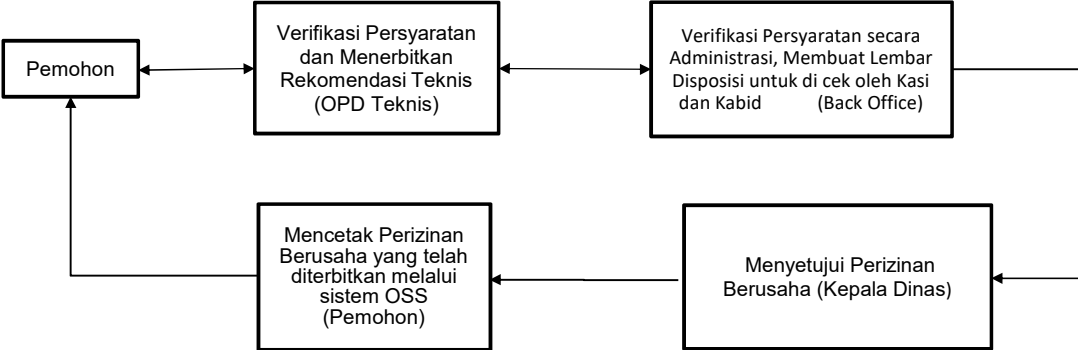


STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia KBLI 78102 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

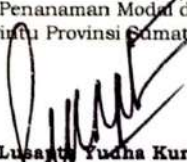
Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang 4. Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama 5. Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI 6. Fotokopi KTP Kepala Kantor Cabang 7. Foto Kepala Kantor Cabang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmtsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia KBLI 78102 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan

H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR PERINDUSTRIAN**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Hasil Hutan dan Perkebunan KBLI 10431, 10432, 10433, 16215, 16221, 16222, 16230, 16295, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022,17091, 17099, 18111, 18112, 18120, 20115, 20294, 20296, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 31002, 32905,95240 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

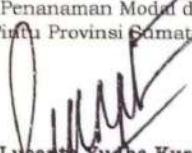
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Hasil Hutan dan Perkebunan KBLI 10431, 10432, 10433, 16215, 16221, 16222, 16230, 16295, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099, 18111, 18112, 18120, 20115, 20294, 20296, 22122, 22123, 22193, 23990, 31001, 31002, 32905, 95240 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10423, 10424, 10432, 10435, 10436, 10437, 10490, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10729, 10734, 10739, 10740, 10750, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799, 10801, 10802) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

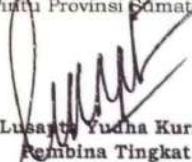
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan KBLI (10130, 10221, 10222, 10296, 10393, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10423, 10424, 10432, 10435, 10436, 10437, 10490, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10729, 10734, 10739, 10740, 10750, 10771, 10772, 10773, 10779, 10793, 10794, 10796, 10799, 10801, 10802) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

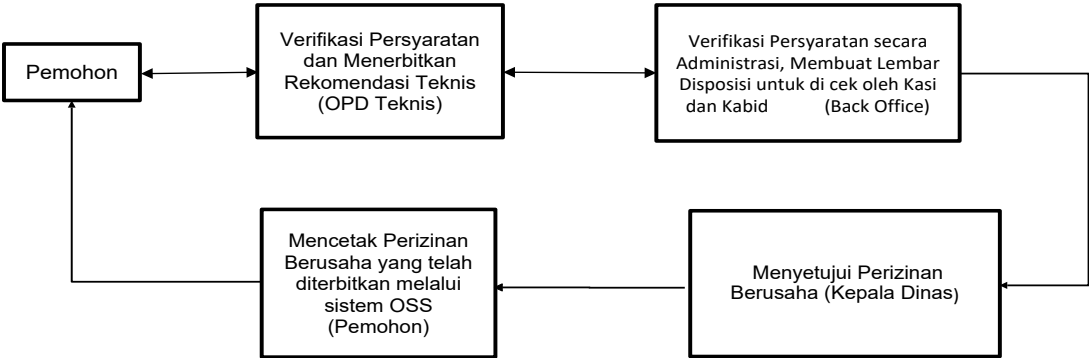
Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar KBLI 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10399, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10723, 10731, 10732, 10733, 10761, 10762, 10763, 10791, 10795, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019, 12099, 35302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

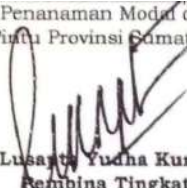
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar KBLI 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10399, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10723, 10731, 10732, 10733, 10761, 10762, 10763, 10791, 10795, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019, 12099, 35302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Kimia Hulu KBLI 10774, 19100, 19291, 19292, 20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20292, 21011, 21014, 24206 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Kimia Hulu yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpptsp.sumselprov.go.id

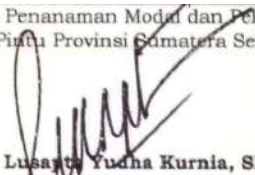
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Kimia Hulu KBLI 10774, 19100, 19291, 19292, 20111, 20112, 20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20292, 21011, 21014, 24206 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Kimia Hilir dan Farmasi KBLI 13941, 18201, 18202, 19212, 19213, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20299, 21012, 21013, 21015, 21021, 21022, 21023, 21024, 22111, 22112, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 26800, 31003, 32904, 38302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

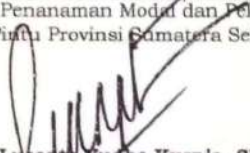
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Kimia Hilir dan Farmasi KBLI 13941, 18201, 18202, 19212, 19213, 20221, 20222, 20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20299, 21012, 21013, 21015, 21021, 21022, 21023, 21024, 22111, 22112, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199, 22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 26800, 31003, 32904, 38302 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam KBLI (23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990, 32111, 38302) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

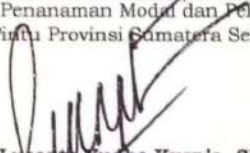
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan galian Non logam KBLI (23111, 23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911, 23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933, 23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954, 23955, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969, 23990, 32111, 38302) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

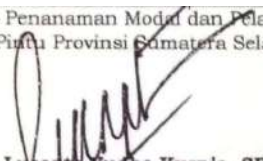
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki KBLI (13111, 13112, 13113, 13121, 13123, 13131, 13132, 13133, 13911, 13913, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 14111, 14112, 14131, 14132, 14200) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan KBLI (25200, 25920, 25999, 26513, 27202, 27203, 27403, 27900, 28120, 28130, 28140, 28193, 28240, 29100, 29102, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 33112, 33121, 33131, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 38301, 45201, 45407) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

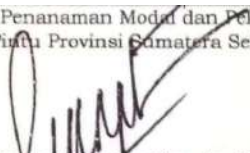
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan KBLI (25200, 25920, 25999, 26513, 27202, 27203, 27403, 27900, 28120, 28130, 28140, 28193, 28240, 29100, 29102, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912, 30921, 30922, 30990, 33112, 33121, 33131, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 38301, 45201, 45407) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 26601, 26602, 27111, 27112, 27113, 27120, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28151, 28152, 28160, 28171, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 32501, 32502, 32509) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

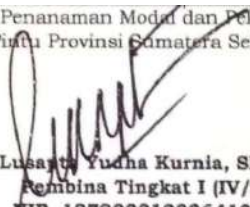
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian KBLI (25113, 25120, 25130, 25931, 26511, 26512, 26514, 26601, 26602, 27111, 27112, 27113, 27120, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28151, 28152, 28160, 28171, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 32501, 32502, 32509) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Elektronik dan Telematika KBLI (25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26512, 26513, 26520, 26710, 26791, 26792, 26800, 27113, 27201, 27310, 27330, 27401, 27402, 27404, 27409, 27510, 27520, 27900, 28130, 28152, 28172, 28173, 28174, 28179, 28192, 28193, 33121, 33131) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Membuat Lembar Disposisi untuk di cek oleh Kasi dan Kabid (Back Office) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Elektronik dan Telematika yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

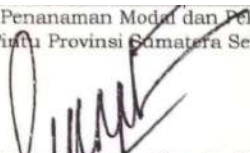
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Elektronika dan Telematika KBLI (25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26391, 26399, 26410, 26420, 26490, 26512, 26513, 26520, 26710, 26791, 26792, 26800, 27113, 27201, 27310, 27330, 27401, 27402, 27404, 27409, 27510, 27520, 27900, 28130, 28152, 28172, 28173, 28174, 28179, 28192, 28193, 33121, 33131) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

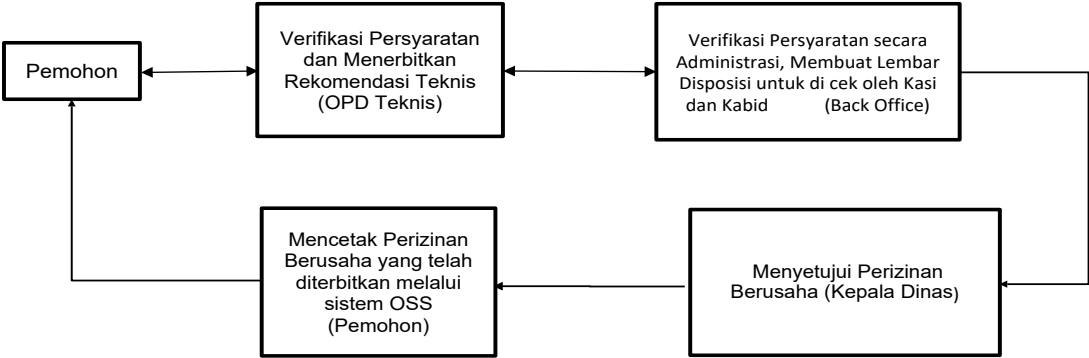
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Logam KBLI (24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 24310, 24320, 25111, 25112, 25113, 25119, 25120, 25910, 25920, 25933, 25934) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Logam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

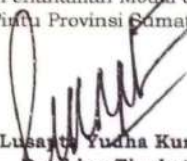
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Logam KBLI (24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204, 24205, 24310, 24320, 25111, 25112, 25113, 25119, 25120, 25910, 25920, 25933, 25934) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

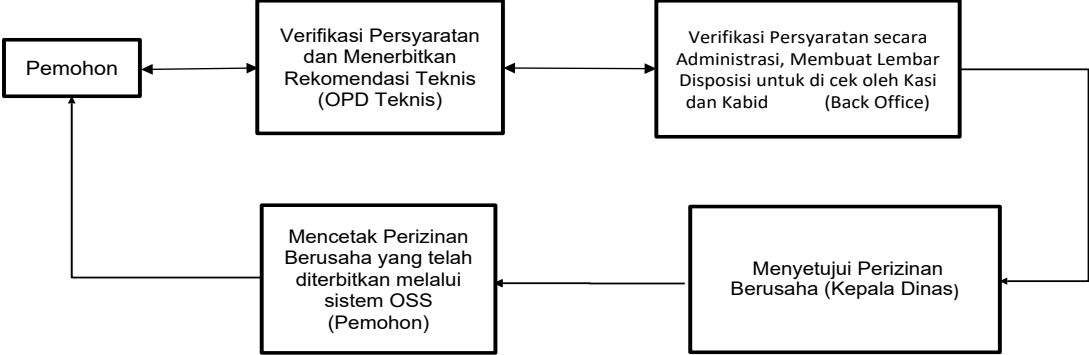
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Aneka KBLI (26520, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32502, 32503, 32901, 32902, 32909, 33131, 95299) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Aneka yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

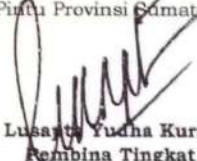
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Aneka KBLI (26520, 31009, 32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32502, 32503, 32901, 32902, 32909, 33131, 95299) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

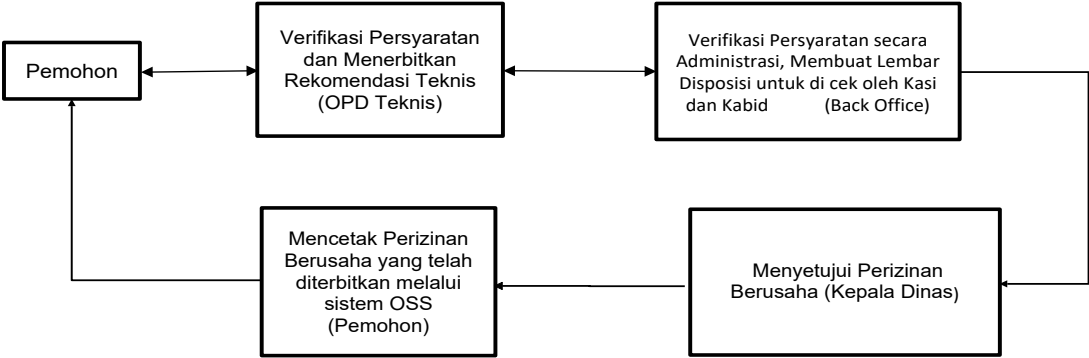
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 5. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala melalui SiINAS 6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstps.sumselprov.go.id

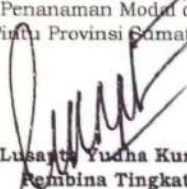
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

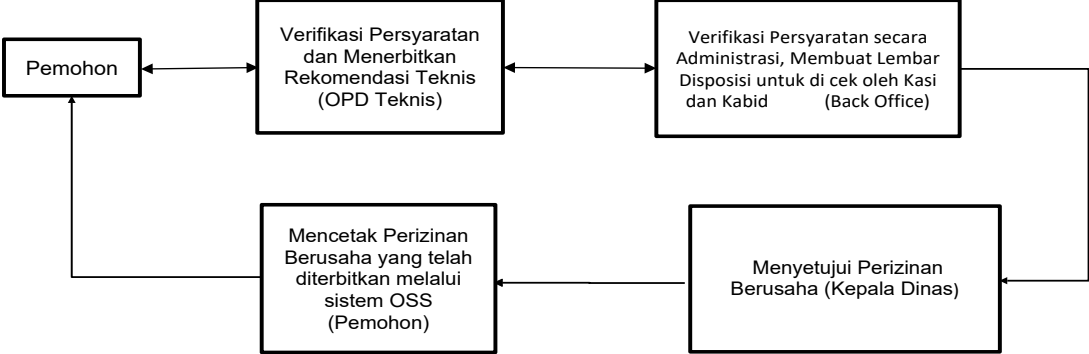
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 (Kawasan Industri) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 4. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 (Kawasan Industri) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional KBLI 68130 (Kawasan Industri) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan

H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

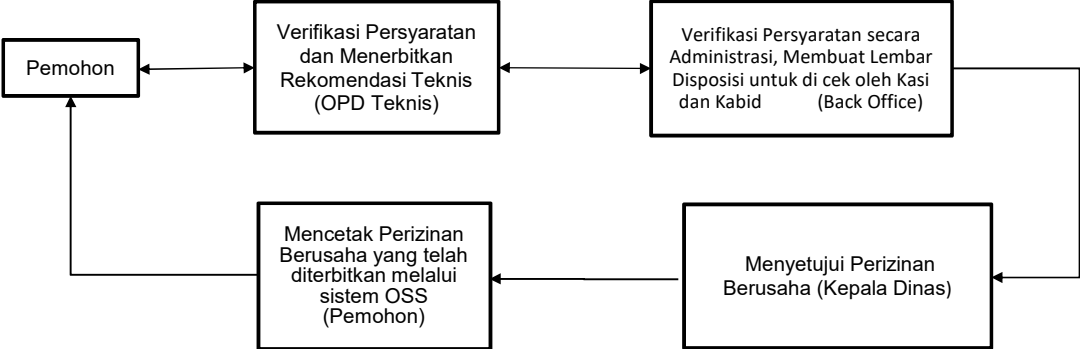


STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BER KBLI
SEKTOR KOPERASI**

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Usaha Simpan Pinjam KBLI (64141, 64142, 64143, 64144, 64145, 64146, 64147, 64148) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

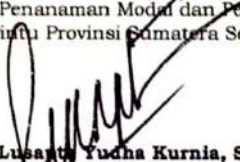
Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Rekomendasi dari Dinas Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Usaha Simpan Pinjam yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Usaha Simpan Pinjam KBLI (64141, 64142, 64143, 64144, 64145, 64146, 64147, 64148) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan

H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

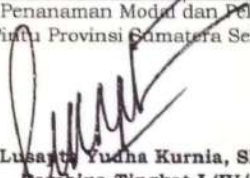
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 6. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

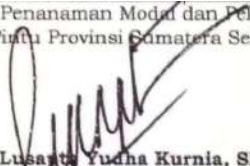
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 6. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

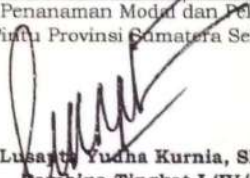
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 6. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

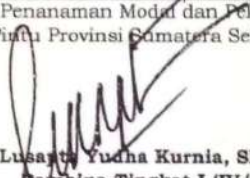
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 6. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

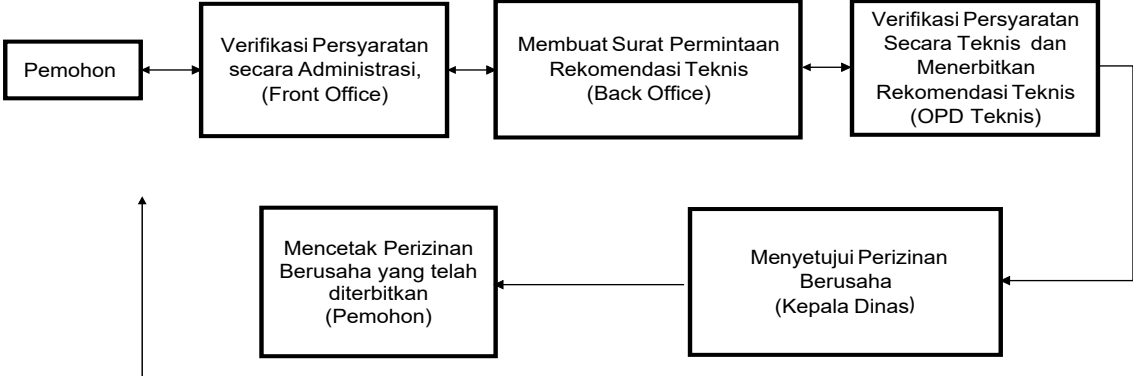
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Penutupan sumur bor/ galian) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Laporan Penyelidikan Geolistrik dan Rencana Pengeboran Air Tanah 4. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 5. Foto Copy Surat Izin juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor (STIB) 6. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab 8. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Penutupan sumur bor/ galian yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

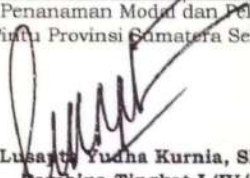
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Penutupan sumur bor/ galian) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri ESDM No 02/P/101/M.PE/1994 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi 6. Keputusan Menteri ESDM No 1451.K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Data Teknis : a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, Pengoperasian 4. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

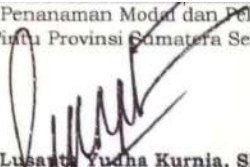
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

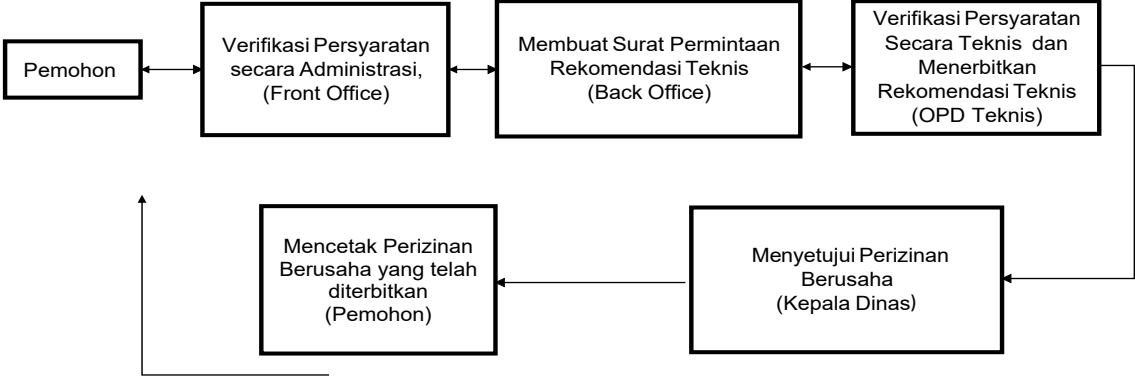
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Data Teknis : a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, Pengoperasian 4. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

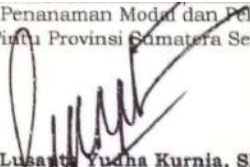
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3 .Data Teknis : a. Lokasi Instalasi termasuk tataletak (gambar situasi), b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas instalasi penyedia tenaga listrik, d. Jadwal Pembangunan, Pengoperasian 4. Izin Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

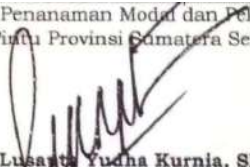
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

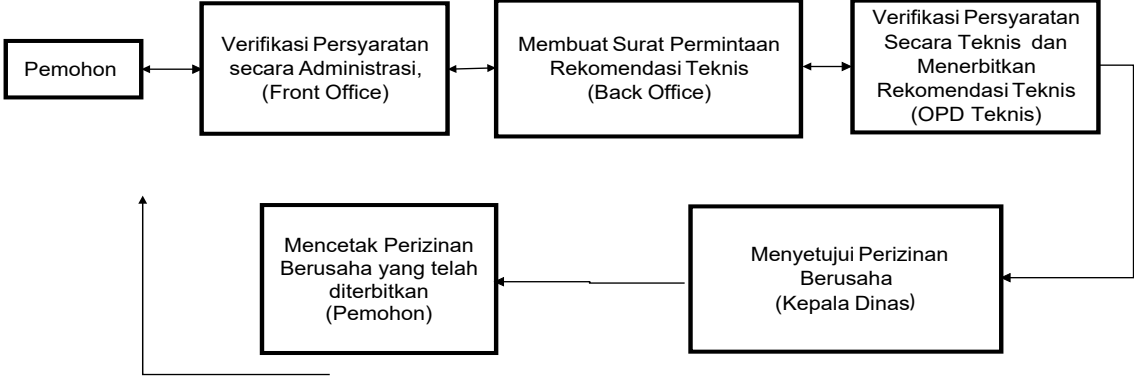
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Peta situasi skala 1:10.000 3. Izin lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang 4. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan OPD Teknis 5. Gambar kontruksi bangunan pengambilan air 6. Izin Lingkungan 7. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

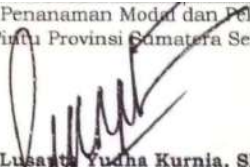
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

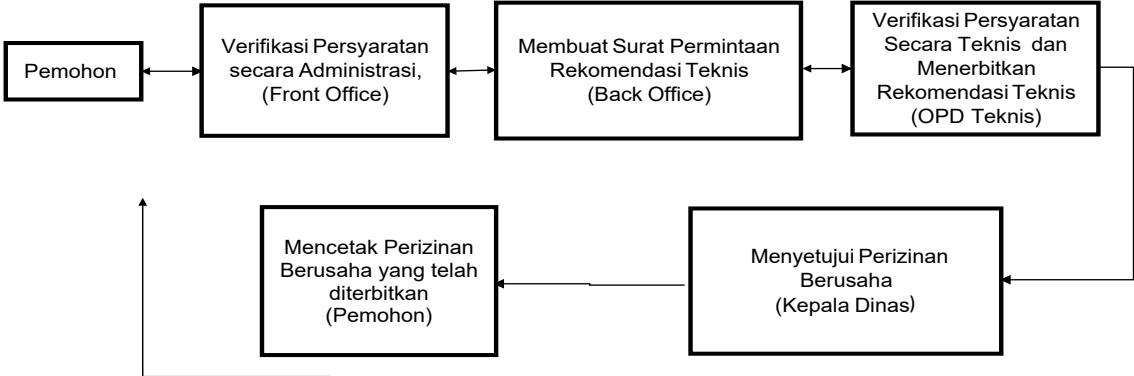
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3 .Data Usaha 4. Foto copy NPWP perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

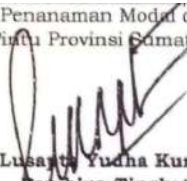
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3 .Data Usaha 4. Foto copy NPWP perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	18 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

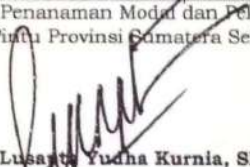
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

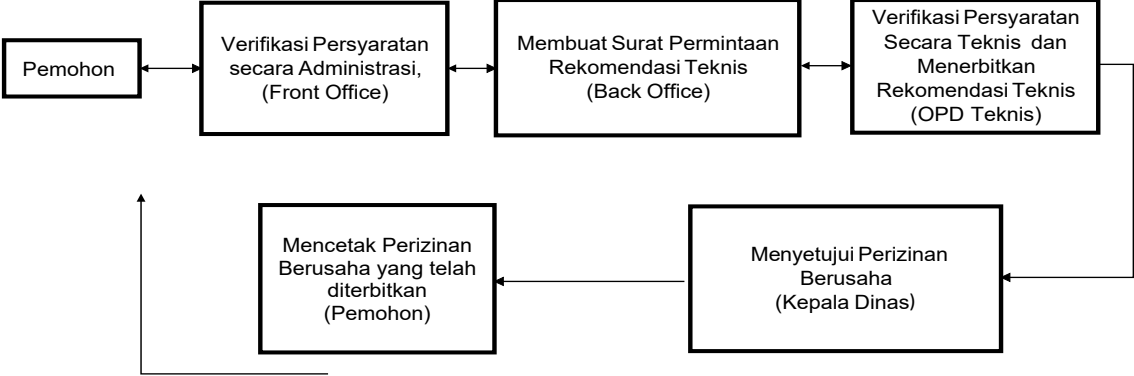
Palembang, Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Persetujuan Pembuatan/ Penggunaan Koridor) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Peta Rencana Trase Koridor skala 1:25.000 3. Peta Penginderaan Jarak jauh dengan resolusi minimal 5 m 4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yg areal kerjanya akan dilalui 5. Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LH dan Kehutanan, apabila koridor yg akan dibuat melalui kawasan hutan yg tidak dibebani hak/izin
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Persetujuan Pembuatan/ Penggunaan Koridor yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

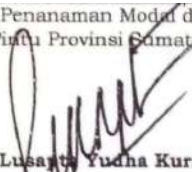
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Persetujuan Pembuatan/ Penggunaan Koridor) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang PERSETUJUAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN KORIDOR 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

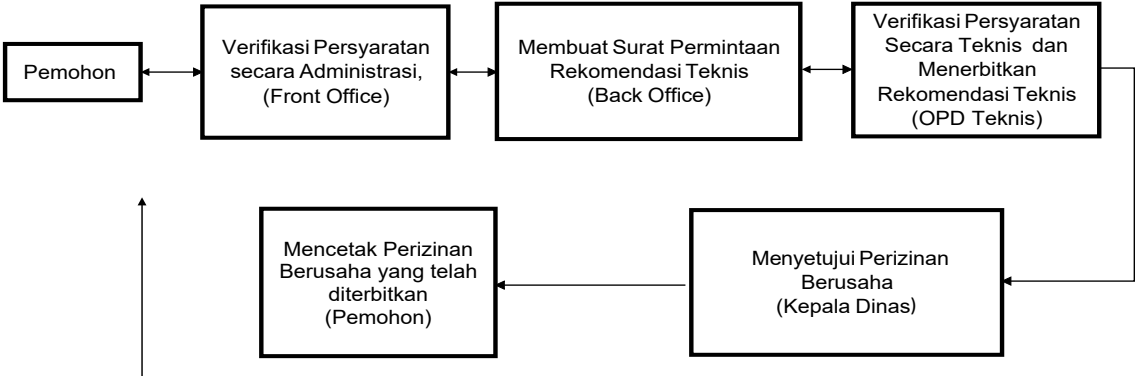
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Terakhir 3. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir 4. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone 5. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan 6. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon PKKNK lanjutan 7. Surat Pernyataan Bebas Konflik 8. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

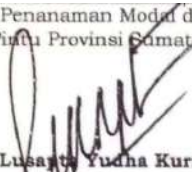
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Ketenagakerjaan (Surat Keterangan Layak K3) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Foto/ gambar alat K3 3. Laporan Riksa Uji dari PJK3 4. Lampiran Suket K3 5. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Surat Keterangan Layak K3 yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

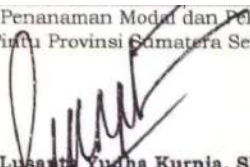
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Ketenagakerjaan (Surat Keterangan Layak K3) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

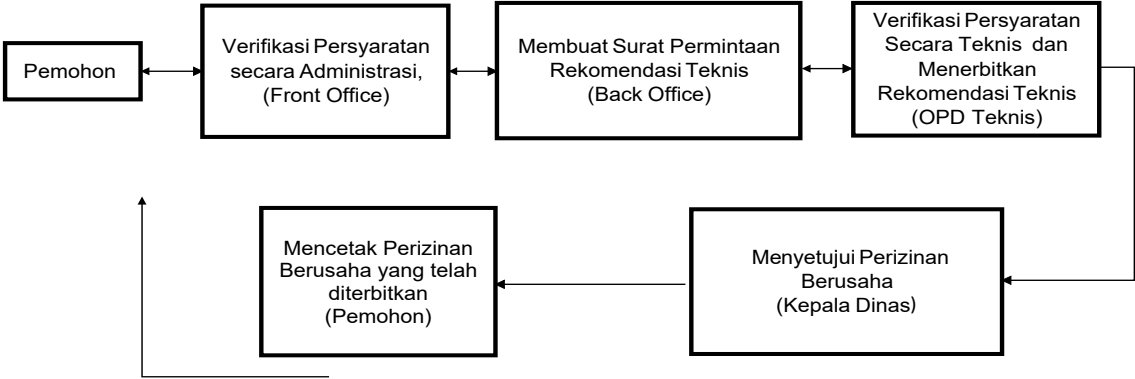
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang 3. Hasil uji laboratorium dari laboratorium yang terakreditasi yang menunjukkan bahwa hewan/ ternak bebas dari penyakit hewan menular 4. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

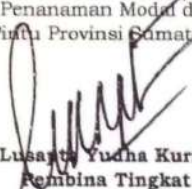
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Izin Pemasukan (dari daerah asal) 3. Hasil Uji Laboratorium 4. Surat dari BKSDA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

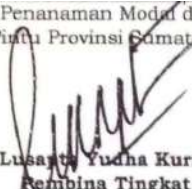
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Pertanian (Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

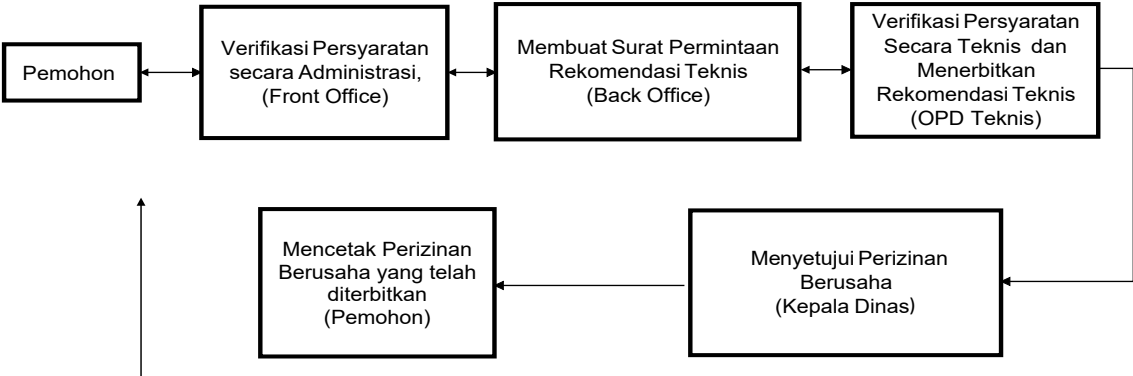
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat rekomendasi dari tim ahli bangunan pada badan/dinas PTSP bidang setempat atau dinas PU setempat 3. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 4. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 6. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

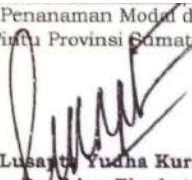
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 5. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

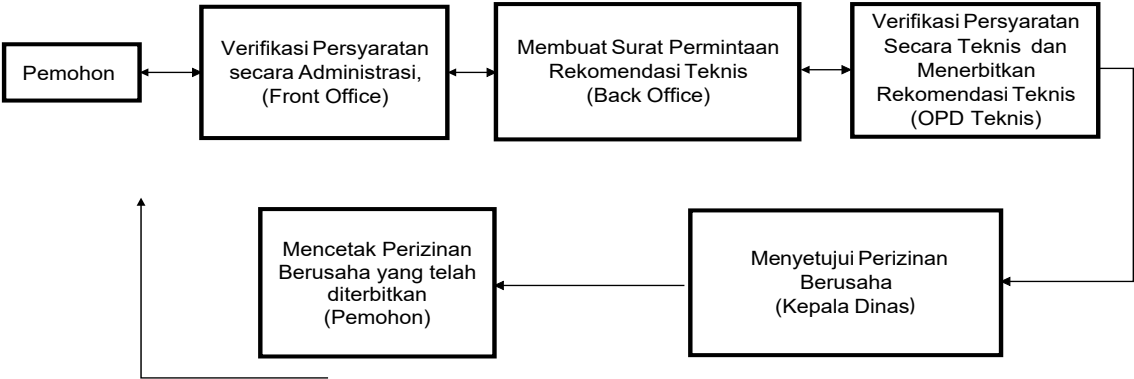
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Surat rekomendasi dari tim ahli bangunan pada badan/dinas PTSP bidang setempat atau dinas PU setempat 3. Studi kelayakan (feasibility study) rumah sakit 4. Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan 5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 6. Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah an. Nama badan hukum pemilik RS 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI (Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

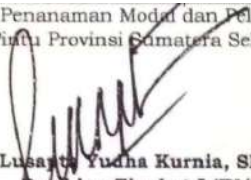
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Kesehatan (Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 5. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

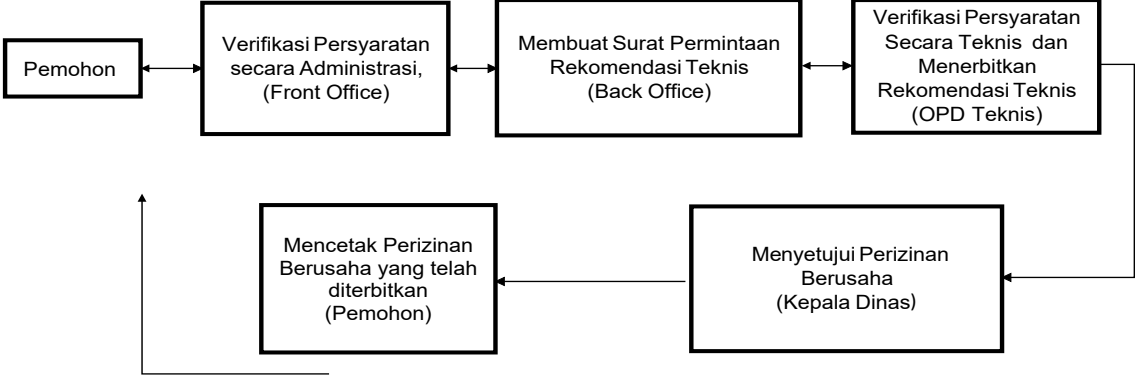
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Kesehatan (Laboratorium Medis Kelas Madya) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Mengisi Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknis dan Tenaga Teknis Administrasi 3. Pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal 4. Data kelengkapan bangunan dan Peralatan Laboratorium 5. PJT sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik 6. Tenaga teknis dan administrasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	17 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Non KBLI Laboratorium Medis Kelas Madya yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstps.sumselprov.go.id

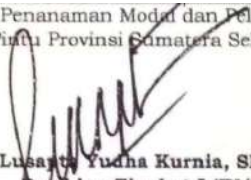
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI Sektor Kesehatan (Laboratorium Medis Kelas Madya) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 5. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan (Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	13 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

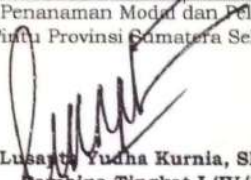
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan (Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	13 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Operasional Sekolah Luar Biasa yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

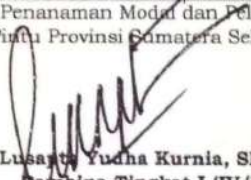
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	13 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstps.sumselprov.go.id

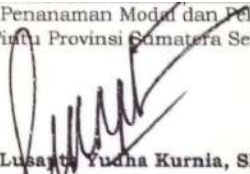
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Scan Asli Akta Pendirian dan Pengesahan Sekolah Kemenkum HAM 4. Fotocopi Izin Operasional yang lama 5. Visi dan Misi Sekolah 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	13 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

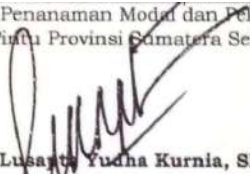
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Visi dan Misi Sekolah 4. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Managemen dan Proses Pendidikan 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Studi kelayakan tentang prospek pendidikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	13 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpptsp.sumselprov.go.id

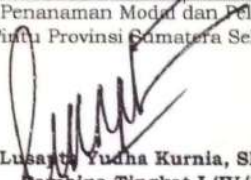
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Visi dan Misi Sekolah 4. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Managemen dan Proses Pendidikan 6. Sarana Prasarana Pendidikan 7. Studi kelayakan tentang prospek pendidikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office) Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office) Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis) Mencetak Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon) Menyetujui Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	13 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstps.sumselprov.go.id

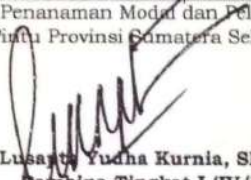
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Pendidikan Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Selatan


H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lisensi Arsitek) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang masih berlaku 4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 5. Rekomendasi Teknis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Lisensi Arsitek yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

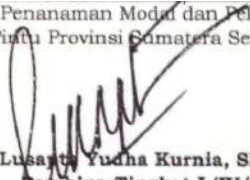
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lisensi Arsitek) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008



STANDAR PELAYANAN (SP) TERINTEGRASI

NON PERIZINAN

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Contoh Kupon Promosi 3. Bukti Transfer Izin undian Rp. 200.000, Izin Promosi Rp.100.000 4. Bukti Transfer sumbangan UKS min. 10% dari total hadiah 5. Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi setempat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

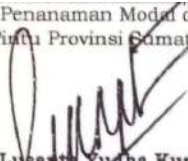
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Permensos No. 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga 3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART) 4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 5. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

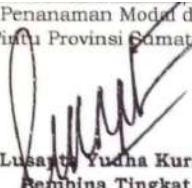
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Permensos No. 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain: a. Izin Lokasi dan Izin usaha Perkebunan untuk kegiatan Perusahaan Perkebunan; b. Izin Lokasi atau penetapan trase untuk kegiatan pembangunan jalan, jaringan dll c. Keputusan Menteri/Presiden untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional 4. Peta permohonan skala 1:50.000 5. Rencana/Proposal kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

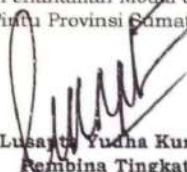
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

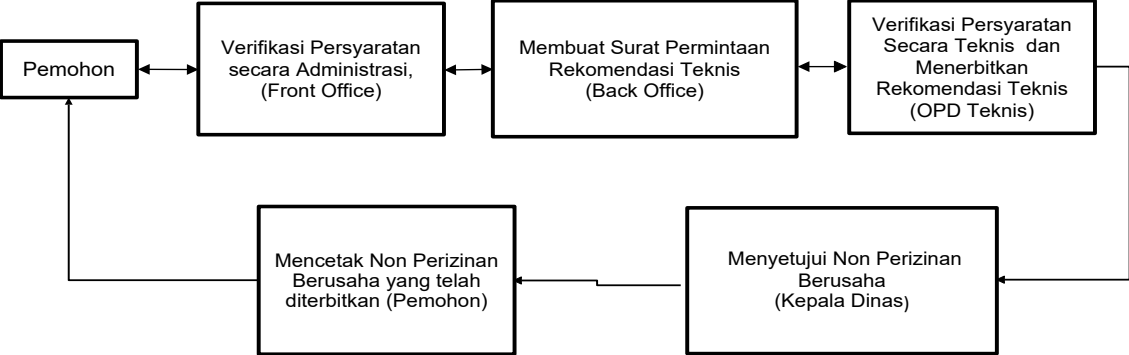
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain: a. Izin Lokasi dan Izin usaha Perkebunan untuk kegiatan Perusahaan Perkebunan; b. Izin Lokasi atau penetapan trase untuk kegiatan pembangunan jalan, jaringan dll c. Keputusan Menteri/Presiden untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional 4. Peta permohonan skala 1:50.000 5. Rencana/Proposal kegiatan bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

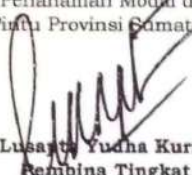
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Pertimbangan untuk pelepasan/ penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

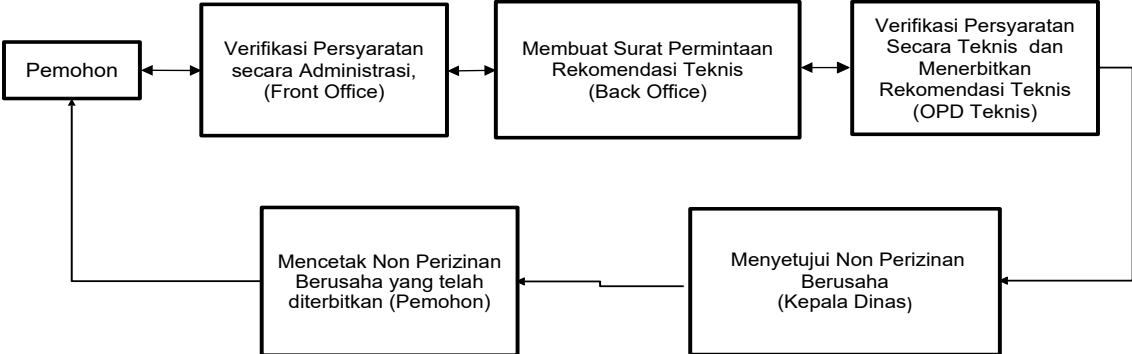
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Proposal Teknis rencana kegiatan yang dimohon 4. Pernyataan bermaterai : a. Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; b. Penyusunan SKKL atau PKPLH sesuai ketentuan yang berlaku c. Pembayaran iuran IUPHHK 5. Peta areal yang dimohonkan skala 1:50.000
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph LR; A[Pemohon] --> B[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office)]; B --> C[Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office)]; C --> D[Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; D --> E[Menyetujui Non Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; E --> F[Mencetak Non Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon)]; F --> A;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

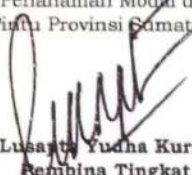
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Perizinan/ Perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya: a. IUP (Eksplorasi atau OP) untuk kegiatan pertambangan Minerba; b. Perjanjian/ kontrak kerjasama untuk kegiatan pertambangan migas c. IUPTL, Penyedia Jaringan Telekomunikasi dan lain lain 4. Laporan keuangan terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik 5. Peta lokasi yang dimohonkan skala 1:50.000 6. Rencana atau proposal kegiatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

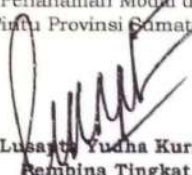
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

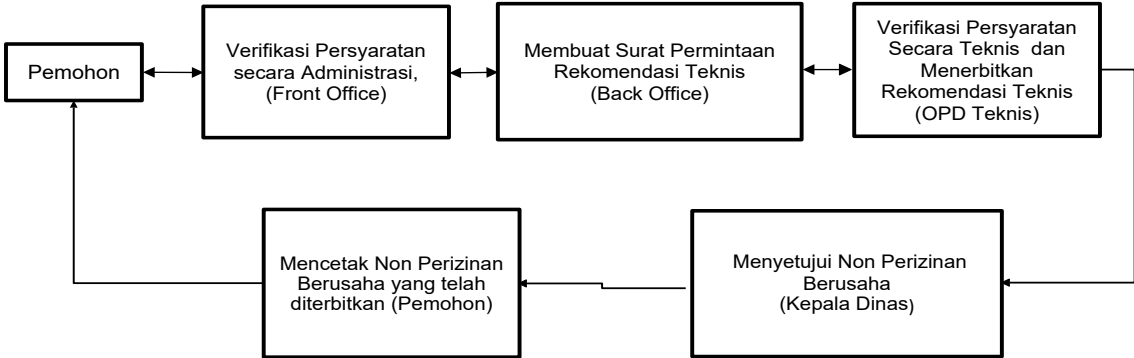
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon 3. Penyampaian Proposal Teknis yang berisi : a. Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok; b. Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% dari kapasitas produksi yang diizinkan c. Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan d. Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

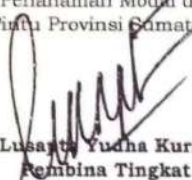
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Pendaftaran ulang pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Penyampaian Proposal Teknis yang berisi : a. Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok; b. Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% dari kapasitas produksi yang diizinkan c. Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan d. Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; P[Pemohon] --> V1[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office)]; V1 --> M[Mem buat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office)]; M --> V2[Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; V2 --> S[Menyetujui Non Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; S --> C[Mencetak Non Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon)]; C --> P;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	38 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Pendaftaran ulang pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

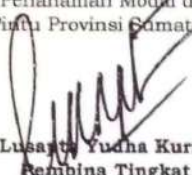
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Pendaftaran ulang pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Proposal Rencana Pembangunan Kebun 3. Izin Lokasi 4. Surat Pernyataan (dilengkapi dengan materai secukupnya) : a. Kesanggupan memiliki SDM, sarana & Prasarana OPT b. Pembukaan lahan tanpa pembakaran c. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar d. Kemitraan dengan pekebun, karyawan & masyarakat sekitar e. Tidak menguasai lahan melebihi batas maksimum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; P[Pemohon] --> FO[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office)]; FO --> BO[Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office)]; BO --> OPD[Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; OPD --> KD[Menyetujui Non Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; KD --> MNP[Mencetak Non Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon)]; MNP --> P;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

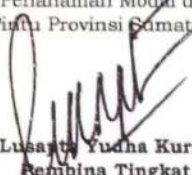
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Proposal Rencana Pembangunan Kebun 3. Izin Lokasi 4. Surat Pernyataan (dilengkapi dengan materai secukupnya) : a. Kesanggupan memiliki SDM, sarana & Prasarana OPT b. Pembukaan lahan tanpa pembakaran c. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar d. Kemitraan dengan pekebun, karyawan & masyarakat sekitar e. Tidak menguasai lahan melebihi batas maksimum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; P[Pemohon] --> FO[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, Front Office]; FO --> BO[Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis, Back Office]; BO --> OPD[Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis, OPD Teknis]; OPD --> KD[Menyetujui Non Perizinan Berusaha, Kepala Dinas]; KD --> MNP[Mencetak Non Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan, Pemohon]; MNP --> P;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselfprov.go.id

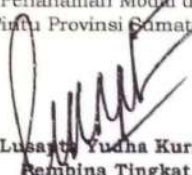
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

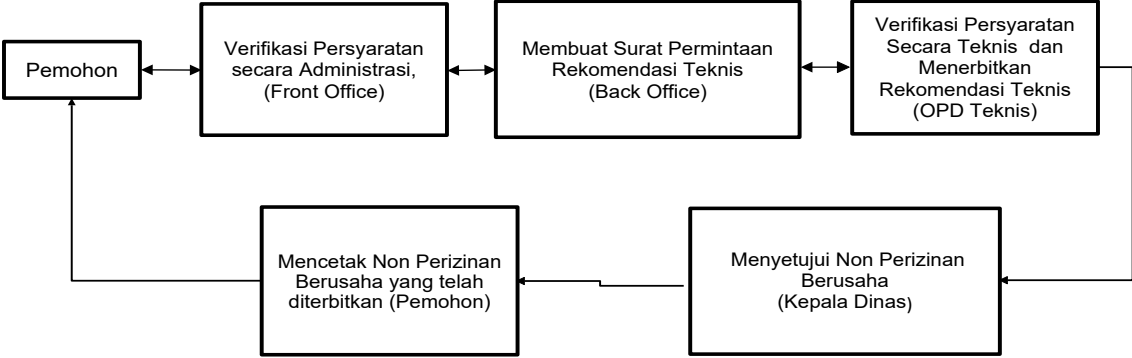
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi produsen obat hewan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH); Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.; Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Memiliki Struktur organisasi; Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; Memiliki jalur layanan pengaduan 4. Sarana meliputi :Tersedia sarana kebersihan; Tersedia pest control; Tersedia area karantina; penolakan (rejected) dan pelulusan (released); Tersedia area penolakan 5. Tersedia prosedur berupa: Prosedur kebersihan ruangan; Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; Prosedur pengarsipan dokumen;Prosedur penerimaan obat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi produsen obat hewan yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

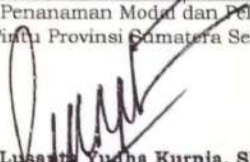
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi produsen obat hewan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 5. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstp.sumselprov.go.id

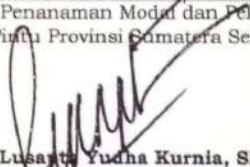
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Izin usaha kegiatan pokok 4. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 5. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpstsp.sumselprov.go.id

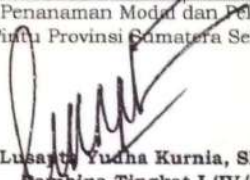
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Salinan STNK 4. Buku pemeliharaan (service) berkala; 5. Foto kendaraan yang akan diberi izin 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan sewa khusus 7. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) 8. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph LR; A[Pemohon] --> B[Verifikasi Persyaratan secara Administrasi, (Front Office)]; B --> C[Membuat Surat Permintaan Rekomendasi Teknis (Back Office)]; C --> D[Verifikasi Persyaratan Secara Teknis dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis (OPD Teknis)]; D --> E[Menyetujui Non Perizinan Berusaha (Kepala Dinas)]; E --> F[Mencetak Non Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan (Pemohon)]; F --> A;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

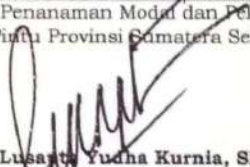
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanty Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Lokasi instalasi, Diagram satu garis, Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

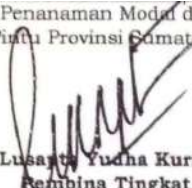
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, berisi: Kajian kelayakan finansial, Kajian kelayakan operasional, Studi interkoneksi jaringan, Lokasi instalasi, Diagram satu garis, Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan Jadwal pembangunan; dan Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 4. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

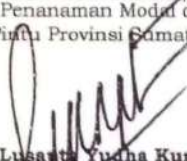
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik 4. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

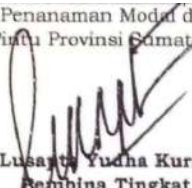
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik (<i>excess power</i>) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik 4. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmpdsp.sumselprov.go.id

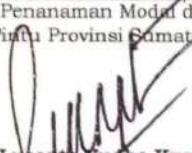
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM 5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

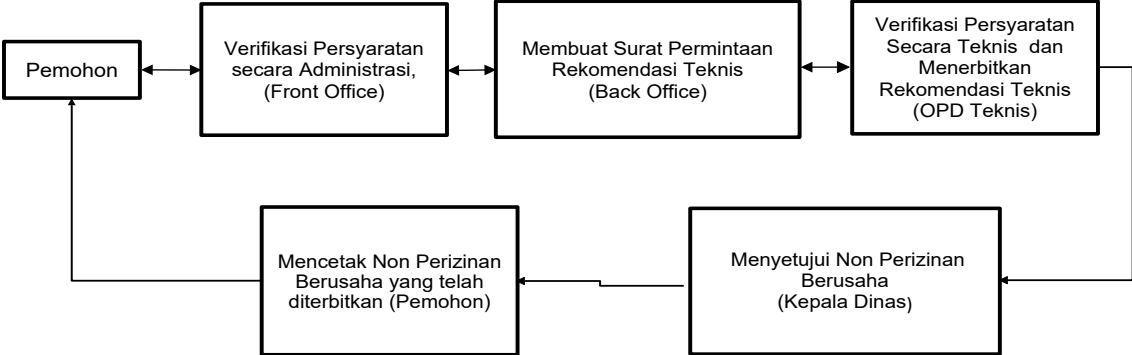
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008

	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir 2. Rekomendasi Teknis dari instansi teknis terkait 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 6. Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri 7. SIUP-MB untuk Distributor yang ditunjuk 8. Surat penunjukan distributor paling sedikit di 6 (enam) Daerah Provinsi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Non Perizinan Berusaha Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol yang Telah di Setujui
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung 2. Telepon/Fax : 0711-411199 3. Website : www.sippda.dpmptsp.sumselprov.go.id

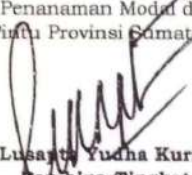
	STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN BERUSAHA Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	No. Dokumen : Tgl. Revisi : Mei 2024 Tgl. Efektif : Juni 2024

Unit Kerja : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi PTSP 2. Memiliki kemampuan/ memahami Administrasi Pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan berusaha/ non perizinan dan dapat mengoperasikan komputer 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 3. Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, II dan III
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan dan pemohon dilayani dengan cepat dan akurat serta pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk Perizinan Berusaha yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi kinerja 1 bulan sekali untuk kendala dan masalah terkait pelayanan

Palembang, Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. Lusanta Yudha Kurnia, SE, MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790901200641008